

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAHAN
DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

NAMA : ROSIHAN ALI
NOMOR MAHASISWA : 177122090
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAHAN
DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Oleh :

ROSIHAN ALI

NPM : 177122090

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Nurman, S.Sos, M.Si

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos, M.Si

Drs. Parjivana, M.Si

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN
RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA
KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

TESIS

Nama : ROSIHAN ALI
NPM : 177122090
Program Studi : Administrasi Publik

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Pembimbing I

Pekanbaru, 18 - 11 - 2019

Dr. Nurman, S.Sos, M.Si

Pembimbing II

Pekanbaru, 18 Nov 2019

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pascasarjana Universitas Islam Riau



Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian konferehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSIHAN ALI
NPM : 177122090
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2019

Pelaku Pernyataan,



ROSIHAN ALI



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 238 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Rosihan Ali
NPM : 177122090
Program Studi : Ilmu Administrasi

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 8 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi.
Magister Ilmu Administrasi

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 16 Oktober 2019



Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.I.P

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN RENCANA KERJA
ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN
KAMPAR by Rosihan Ali

From Prodi. Ilmu Administrasi (Tesis)



- Processed on 15-Oct-2019 15:35 +08
- ID: 1193178042
- Word Count: 27402

Similarity Index

25%

Similarity by Source

Internet Sources:

25%

Publications:

4%

Student Papers:

12%

sources:

- 1 2% match (Internet from 07-Jan-2019)
<https://edoc.site/makalah-kepemimpinan-kepala-desa-pdf-free.html>
- 2 2% match (Internet from 14-Aug-2019)
<https://text-id.123dok.com/document/9ynerw2ly-sumber-data-metode-penelitian.html>
- 3 1% match (Internet from 18-Jul-2018)
<https://media.neliti.com/media/publications/161096-ID-peran-kepala-desa-dalam-pelaksanaan-pemb.pdf>
- 4 1% match (Internet from 08-Oct-2019)
<https://ejournal.unsral.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15083/14647>
- 5 1% match (Internet from 25-Jul-2019)
<https://text-id.123dok.com/document/myjdr2wky-latar-belakang-penelitian-pendahuluan.html>
- 6 1% match (Internet from 02-Jan-2018)
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/52/3/BAB%20II%20%28H%29.pdf>
- 7 1% match (Internet from 13-May-2019)
<http://repository.radenintan.ac.id/6469/1/SKRIPSI%20MEI%20SURYANI.pdf>
- 8 1% match (Internet from 01-Feb-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/9795/5/BAB%20II.pdf>
- 9 1% match (Internet from 14-Apr-2019)
<https://adoc.tips/bab-ii-tinjauan-pustaka-lugas-pokok-dan-fungsi-secara-umum-m1e4579f643aff5fdef7f33b94dc5bee173236.html>
- 10 1% match (Internet from 10-Apr-2018)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 665/KPTS/PPs-UIR/2019

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Rosihan Ali tanggal 30 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ROSIHAN ALI
N P M : 177122090
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : "ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN RENCANA KERJA ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 07 November 2019

Direktur



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK 921102199

Dikirimkan Kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi Publik peserta ujian konferehensif penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROSIHAN ALI
NPM : 177122090
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)
Judul Tesis : Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 September 2019
Pelaku Pernyataan,

ROSIHAN ALI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar Magister Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang administrasi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus – tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH, MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Nurman, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.

8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat dan semoga ilmu yang penulis peroleh berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahaufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 06 July 2019
Penulis

ROSIHAN ALI



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	21
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	 23
2.1. Tinjauan Pustaka	23
2.1.1. Konsep Administrasi	23
2.1.2. Konsep Organisasi.....	27
2.1.3. Konsep Manajemen.....	30
2.1.4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	31
2.1.5. Konsep Pemimpin	36
2.1.6. Konsep Kepemimpinan	40
2.1.7. Rencana Kerja Anggaran.....	42
2.1.8. Konsep Peran.....	47
2.1.9. Konsep Peranan.....	49
2.1.10. Konsep Desa.....	52
2.1.11. Konsep Pemerintahan Desa.....	55
2.1.12. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kepala Desa	61
2.2. Kerangka Pikir.....	66
2.3. Penelitian Terdahulu	67
2.4. Konsep Operasional	70
2.5. Operasionalisasi Variabel.....	72
 BAB III METODE PENELITIAN	 77
3.1. Tipe Penelitian.....	77
3.2. Lokasi Penelitian	78
3.3. Informan Penelitian	78
3.4. Jenis dan Sumber Data	79
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	80
3.6. Teknik Analisa Data.....	82
3.7. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	83

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	84
4.1. Kabupaten Kampar.....	84
4.2. Kecamatan Kampa	88
4.3. Desa Kampar	89
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	93
5.1. Identitas Informan	93
5.2. Hasil Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	96
5.3. Faktor Penghambat Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	149
BAB IV PENUTUP	151
6.1. Kesimpulan.....	151
6.2. Saran.....	153
DAFTAR KEPUSTAKAAN	155

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Pembangunan Desa Kampar yang Belum Terealisasi Sampai Pada Akhir Tahun 2018	11
II.1 Tabel Penelitian Terdahulu tentang Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.	68
II.2 Tabel Operasionalisasi Variabel Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	73
III.1 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	83
IV.1 Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	85
IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar, 2017.....	87
IV.3 Luas Wilayah Kecamatan Kampa.....	88
IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar, 2017.....	89
IV.5 Jumlah Penduduk Desa Kampar Tahun 2018	93
V.1 Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	94
V.2 Jumlah Informan Menurut Umur Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	95
V.3 Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.....	96
V.4 Realisasi Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2018.....	115
V.5 Realisasi Kinerja Kepala Desa dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2018	136
V.6 Realisasi Rencana Anggaran Kepala Desa Kampar, 2018.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar	67



**ANALISIS PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGGUNAAN RENCANA
KERJA ANGGARAN PEMERINTAHAN DESA KAMPAR
KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

ABSTRAK

Oleh

ROSIHAN ALI

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan evaluasi diri dari desa itu sendiri berdasarkan partisipasi. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran di lihat dari Aspek Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif dan teknik triangulasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan Kepala Desa sebagai *key informan*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar secara keseluruhan perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi berdasarkan indikator tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Kata Kunci : Peranan, Rencana Kerja Anggaran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab.

**ANALYSIS OF THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN THE USE OF THE
WORK PLAN BUDGET GOVERNMENT
KECAMATAN KAMPA DISTRICT KAMPAR**

ABSTRACT

By

ROSIHAN ALI

The village is a legal community unit that has the authority to manage and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, original rights, and / or traditional rights that are recognized and respected in the system of government of the Unitary Republic of Indonesia. One of the empowerment programs is the Village Fund Allocation (ADD) which is a manifestation of the fulfillment of the village's right to implement village autonomy so that it can grow and develop following the growth and self-evaluation of the village itself based on participation. To find out and analyze the role of village heads in the use of budget work plans, look at the aspects of the tasks, authorities and responsibilities of the village head of Kampar, Kampa sub-district, Kampar regency. The type of research used in this study is qualitative using descriptive surveys and triangulation techniques. There are 10 informants in this study with the village head as the key informant. Data collection techniques with interviews and descriptive data analysis through a qualitative approach. This study concludes that the Analysis of the Role of the Village Head in the Use of the Kampar Village Government Budget Work Plan Kampa District Kampar Regency as a whole needs to be improved and enhanced based on indicators of duties, authority and responsibility.

Keywords: Role, Budget Work Plan, Duties, Authority and Responsibility.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bermasyarakat, hal ini terkait dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Pada masyarakat moderen organisasi yang besar, kompleks, canggih banyak bermunculan, dimana salah satu organisasi yang penting adalah organisasi pada pemerintahan pada suatu Negara. Didalam negara terdapat susunan organisasi pemerintah yang mana sesuai trias politika, ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam susunan organisasi pemerintahan eksekutif yang mana kepemimpinan tertinggi menurut susunan pemerintahan adalah Presiden dan sampai pada level dibawahnya pada stuktur pemerintahan adalah kepala desa.

Kepala Desa adalah pemimpin yang dipilih secara demokrasi maupun secara tradisional oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotifasi warganya dalam proses pembangunan didesa, Sehingga peran kepemimpinan Kepala Desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan didesa.

Desa patut di lindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala Desa dan perangkat desa yang ada pada desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan desa. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap masyarakat adat dipertegas melalui

ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.(Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Untuk itu dalam peraturan perundang-undangan juga telah mengatur dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Riau yang ingin terus memacu ketertinggalan dari Kabupaten lain, maka dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan munculnya dan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dengan jelas dan secara hukum desa memiliki kewenangan secara penuh dalam proses pengelolaan pemerintahan dalam proses pembangunan Desa.

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada beberapa perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan pemerintah desa. Substansi yang berbeda dengan Undang – Undang sebelumnya yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa tersebut antara lain :

1. Kepala desa bisa menjabat sampai 3 kali masa jabatan (18 tahun)

2. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak untuk satu Kabupaten/ Kota
3. Desa menerima Alokasi anggaran langsung dari APBN selain alokasi dana desa dari APBD
4. BPD bersifat wajib untuk dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah
5. Sekretaris desa dan kaur desa diberhentikan pada umur 60 tahun
6. Masa jabatan BPD sampai 3 kali masa jabatan (18 tahun)
7. BPD secara konstitusional bukan lagi penyelenggara pemerintah desa, tetapi hanya menjalankan 3 fungsi yaitu legislasi, aspirasi dan pengawasan.
8. Terbuka ruang untuk eksistensi desa Adat
9. Terbuka ruang untuk pembentukan system informasi desa
10. Terbuka ruang untuk pembentukan Lembaga Adat Desa
11. Sekdes sudah tidak lagi berasal dari PNS tetapi dari penduduk desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat.

Secara umum eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari sebelumnya, dan sangat tergantung pada penyelenggara pemerintah desa untuk percepatan pembangunan di Desa.

Pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, untuk itu dalam rangka merealisasikan pembangunan nasional maka pemerintah selanjutnya menciptakan suatu kebijakan pembangunan bahwa titik berat pembangunan diarahkan pada pembangunan masyarakat pedesaan. Disadari bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan secara menyeluruh ke seluruh pelosok daerah dalam lingkungan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan

mengingat sebahagian penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan, maka sudah seharusnya pembangunan di pedesaan mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian 2008). Pemberdayaan masyarakat di pedesaan dapat pula dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan di pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga, instansi, dibutuhkan suatu pola kepemimpinan dalam mengelola pembangunan, pola kepemimpinan tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan manfaatnya dan dinikmati oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi dan peran aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suksesnya program pembangunan tersebut. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan dan membimbing masyarakat secara bersama-sama melaksanakan program pembangunan.

Pemimpin (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Rivai, 2013 :1).

Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya dan seorang kepala desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhi dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa.

Dalam buku (Rivai,2012:7) menyatakan bahwa model kepemimpinan sebagai berikut :

1. Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin menghadapi bawahan dan masyarakat dengan metode pembagian tugas secara merata dan terbuka dan diakui haknya sehingga dengan demikian persetujuan dan konsensus atas kesepakatan bersama.
2. Gaya Birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu artinya bawahan harus disiplin dan spesialisasi tugas, kerja yang ketat pada aturan atau rule.
3. Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah gaya dan irama seorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya atau laissez faire.
4. Gaya Otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan dan kekuasaan atau *coercive power*.

Dengan melihat gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti yang dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya, dimana selain gaya kepemimpinan seorang pemimpin atau kepala desa harus tahu tugas, fungsi dan kewajiban seorang kepala desa agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kepala desa yaitu :

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasi;
14. Mewakili desa didalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

15. Melaksanakan ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berkewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa

wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran bupati / walikota;
2. Menyampaikan laporan pemerintahan Desa pada akhir tahun masa jabatan kepada bupati / walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Memberi dan atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 memutuskan :

Kesatu : Menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang penyaluran dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan
2. Pengalokasian, penyaluran dan pelaksanaan dana desa, alokasi dana desa (ADD) dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD)
3. Pendampingan Desa
4. Penataan Desa
5. Pengembangan badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Koperasi
6. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan, anggaran kementerian/lembaga dan APBD

Kepala desa adalah seorang pemimpin yang mempunyai hak penuh dan berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pemerintahan desa dan pertumbuhan pembangunan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan salah satu wilayah dibawah kecamatan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dan dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut dengan kepala desa. Pembangunan wilayah pedesaan telah dimulai semenjak masa orde baru hingga orde reformasi. Hampir sebahagian program pembangunan ditujukan ke desa-desa, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan lain sebagainya. Untuk memperkuat upaya pembangunan desa maka keluarlah Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 47 pengganti Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dan surat keputusan bersama tiga menteri tahun 2018.

Salah satu program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dan evaluasi diri dari desa itu sendiri berdasarkan partisipasi.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh

dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Kecamatan Kampa adalah merupakan satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar dengan ketinggian 30/50 m dari permukaan laut, suhu maksimum dan minimum 31/26°C.

Kecamatan Kampar saat ini terdiri dari 6 Desa yaitu desa Kampar, Air Tiris, Desa Penyasawan, Desa Induk dan Desa Batu Belah, Desa Limau Manis.

Kecamatan Kampa merupakan satu diantara 21 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kampar. Kecamatan Kampa merupakan pemekaran dari kecamatan Kampar sejak tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003. Berdasarkan laporan hasil kependudukan sampai dengan bulan Desember 2014 jumlah penduduk Kecamatan Kampa adalah Warga Negara Indonesia dengan jenis kelamin laki – laki sebanyak 26.070 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 25.246 jiwa, jadi total keseluruhan 51.316 jiwa. (Kecamatan Kampa dalam Angka 2018).

Sedangkan Desa Kampar adalah salah satu desa Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berdiri pada bulan Agustus 1960 dengan luas 6.667,45 Ha. Adapun jumlah penduduk desa berjumlah 4.124 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.225 KK.

Tabel I.1 : Pembangunan Desa Kampar yang Belum Terealisasi Sampai Pada Akhir Tahun 2018

No	Bidang dan Jenis Proyek		Lokasi/ Waktu Pelaksa naan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis		B	R	L							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembinaan Kemasyara- katan	1	Biaya operasional dan pelaksanaan PKK Desa	Kampar/ 2018	√		12 Bulan	Meningkat- kan kesejah- teraan perempuan	12.000.000	APBDesa	Pembi naan	8.000.000	(67%)
		2	Biaya operasional KPM	Kampar/ 2018	√		4/Tahun	Meningkat- kan Kinerja KPM	10.000.000	APBDesa	Pembi naan	5.000.000	(50%)
		3	Biaya operasional Hansip dan Limas	Kampar/ 2018	√		4/Tahun	Meningkat- kan Kinerja Hansip dan Linmas	26.400.000	APBDesa	Pembi naan	10.000.00 0	(34%)
		4	Biaya operasional Karang Taruna	Kampar/ 2018	√		4/Tahun	Meningkat- kan Peranan Karang Taruna	12.000.000	APBDesa	Pembi naan	-	(0%)
		5	Biaya operasional Masjid	Kampar/ 2018	√		2 Masjid	Meningkat- kan belajar mengaji anak	15.000.000	APBDesa	Pembi naan	10.000.00 0	(67%)
		6	Biaya	Kampar/ 2018	√		1 Kali	Meningkat-	10.000.000	APBDesa	Pembi	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek			Lokasi/ Waktu Pelaksa naan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis			B	R	L							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			operasional Pemeliharaan air bersih	2018				/Tahun	kan kesehatan warga			naan		
		7	Biaya operasional Musholla	Kampar/ 2018	√			4 Musholla	Meningkat- kan belajar mengaji anak	20.000.000	APBDesa	Pembi- naan	10.000.00 0	(50%)
2	Penyeleng garaan Pemerintah Desa	1	Biaya Jaring asmara	Kampar/ 2018	√			1 kali / tahun	Terserapnya Asmara	2.750.000	APBDesa	Rutin	-	(0%)
		2	Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Kampar/ 2018			√	12 kali/ thn	Lancarnya roda pemdes	26.300.000	APBDesa	Rutin	13.000.00 0	(49%)
		3	Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa	Kampar/ 2018			√	2 kali/ tahun	Dapat digunakan sesuai fungsinya	15.000.000	APBDesa	Rutin	-	(0%)
		4	Monev	Kampar/ 2018			√	6 kali/ tahun	Mengetahui pengemban- gan program	5.000.000	APBDesa	Rutin	-	(0%)
		5	Pembelian laptop	Kampar/ 2018	√			3 buah	Memudah- kan dalam pengetikan	12.000.000	APBDesa	Belan- ja Modal	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek			Lokasi/ Waktu Pelaksana naan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis			B	R	L							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6	Pengadaan Komputer	Kampar/ 2018	√			2 buah	Memudah- kan dalam pengetikan	20.000.000	APBDesa	Belan- ja Modal	-	(0%)
		7	Lemari arsip	Kampar/ 2018	√			3 buah	Tersusun- nya semua file	10.000.000	APBDesa	Belan- ja Modal	-	(0%)
		8	Pengadaan Mobiler Kantor	Kampar/ 2018	√			10 buah	Untuk duduk	12.000.000	APBDesa	Belan- ja Modal	-	(0%)
		9	Pengadaan Filling Kabinet	Kampar/ 2018	√			9 buah	Tersusun- nya semua file	10.000.000	APBDesa	Belan- ja Modal	-	(0%)
3	Pembangu- nan Desa untuk pelayanan dasar	1	TPA sampah	Kampar/ 2018	√			1 paket	Lingkungan bersih dan sehat	80.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
4	Pembangu- nan Desa Untuk pelayanan dasar infrastrukt	1	Pembukaan jalan baru	Kampar/ 2018	√			15.000 m	Memperlan car transportasi masyarakat	800.000.000	APBDesa	Pemb. Desa	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek		Lokasi/ Waktu Pelaksanaan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis		B	R	L							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ur												
		2	Pengerasan jalan dan peningkatan jalan	Kampar/ 2018	√		5.000m	Memperlan car transportasi masyarakat	800.000.000	APBDesa	Pemb. Desa	450.000.000	(56%)
		3	Gorong – gorong	Kampar/ 2018	√		5.000m	Memperlan car arus air	400.000.000	APBDesa	Pemb. Desa	-	(0%)
		4	Box culver	Kampar/ 2018	√		5.000m	Memperlan car arus air	800.000.000	APBDesa	Pemb. Desa	-	(0%)
		5	Semenisasi jalan lingkungan	Kampar/ 2018	√		5.000m	Memperlan car transportasi masyarakat	800.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		6	Pembangunan pos kamling	Kampar/ 2018	√		5 buah	Meningkatk an keamanan dan ketertiban	100.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		7	Penambahan los pasar	Kampar/ 2018		√	6 unit	Meningkatk an PAD desa	500.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		8	Pengaspalan	Kampar/	√		15.000m	Memperlan	3.000.000.0	APBD	Pemb	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek			Lokasi/ Waktu Pelaksanaan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis			B	R	L							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			hotmix	2018					car transportasi masyarakat	00	Prov	angun an		
		9	Objek wisata danau simbat	Kampar/ 2018	√			1 unit	Menambah PAD Desa	175.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		10	Normalisasi sungai	Kampar/ 2018	√			1 paket	Memperlan car transportasi masyarakat	40.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		11	Semenisasi los pasar	Kampar/ 2018	√			5.000m	Memperlan car transportasi masyarakat	700.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		12	Pembangunan dan rehab irigasi	Kampar/ 2018	√			1 paket	Saluran air kesawah	50.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
4	Pembangu nan desa untuk pelayanan dasar pendidikan	1	Pengadaan mobiler dan ruang kelas belajar SD/MI, SMP, SMK, TK dan PAUD	Kampar/ 2018	√			1 paket	Tersedianya kenyamana n belajar siswa	200.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek			Lokasi/ Waktu Pelaksanaan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis			B	R	L							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Pembangu- nan desa untuk kebutuhan primer papan	1	Rumah layak huni	Kampar/ 2018	√			20 rumah	Rumah memenuhi standar kesehatan	200.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		2	Bedah rumah	Kampar/ 2018	√			5 rumah	Rumah memenuhi standar kesehatan	150.000.000	APBDesa	Pemb angun an	60.000.00 0	(40%)
6	Pembangu- nan desa untuk kebutuhan primer sandang	1	Baju seragam untuk siswa SD/MI, SMP, SMK, TK dan PAUD dari keluarga pra sejahtera	Kampar/ 2018	√			100 siswa	Siswa dapat belajar lebih giat lagi	20.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		2	Pengadaan alat siswa SD/MI, SMP, SMK, TK dan PAUD dari keluarga pra sejahtera	Kampar/ 2018	√			100 siswa	Siswa dapat belajar lebih giat lagi	10.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
7	Pemberday- aan	1	Pembangunan Bumdes	Kampar/ 2018	√			1 unit	Meningkatk- an PAD	200.000.000	APBDesa	Pemb angun	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek		Lokasi/ Waktu Pelaksanaan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis		B	R	L							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	masyarakat							Desa			an		
		2	Ruko desa	Kampar/ 2018	√		5 buah	Meningkatk an PAD Desa	200.000.000	APBDesa	Pemb angun an	-	(0%)
		3	Pengadaan bibit kebun	Kampar/ 2018	√		1 unit	Meningkatk an pendapatan warga	50.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		4	Pengadaan bibit ternak	Kampar/ 2018	√		1 paket	Meningkatk an pendapatan warga	50.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		5	Pengadaan alat pertanian dan perkebunan menggunakan teknologi tepat guna	Kampar/ 2018	√		1 paket	Meningkatk an hasil produksi masyarakat	100.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		6	Pengadaan kolam ikan	Kampar/ 2018	√		1 paket	Meningkatk an pendapatan warga	50.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		7	Pembinaan dan	Kampar/ 2018	√		1 paket	Meningkatk	10.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)

No	Bidang dan Jenis Proyek			Lokasi/ Waktu Pelaksanaan	Sifat			Volume/ Tahun	Sasaran manfaat	Biaya (Rp)	Sumber Biaya	Ket	Realisasi	Persen- tase
	Bidang	Jenis			B	R	L							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			pemberian modal industry rumahan	2018					an ilmu dan pendapatan warga					
		8	HUT Desa	Kampar/ 2018	√			1 x setahun	Meningkatkan semangat pembangunan	15.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		9	Pesta Budaya	Kampar/ 2018	√			1 x setahun	Melestarikan budaya lokal	3.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		10	Pelatihan kelompok perempuan dan home industri	Kampar/ 2018	√			4 kelompok	Peningkatan ilmu dan pendapatan warga	40.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		11	Pelatihan kelompok pemuda	Kampar/ 2018	√			5 kelompok	Peningkatan ilmu dan pendapatan warga	50.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)
		12	Pelatihan menjahit dan ekonomi produktif	Kampar/ 2018	√			8 kelompok	Peningkatan ilmu dan pendapatan warga	80.000.000	APBDesa	PMD	-	(0%)

Sumber : RPJMD Desa Kampar Kecamatan Kampa 2018.

Berdasarkan data pada tabel I.2 mengenai Rencana Kegiatan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dapat dilihat masih banyak pembangunan yang sudah di rencanakan namun belum terealisasi dan juga ada beberapa belum selesai dilaksanakan sampai pada akhir tahun 2018.

Dalam kontek pembangunan desa pasca era perubahan desa dan kaitannya dengan peran Kepala Desa Kampar dalam memimpin pemerintahan Desa Kampar, maka kecendrungan pembangunan desa masih monoton pada kebiasaan-kebiasaan tanpa melihat kontek kebutuhan pembangunan, unuk lebih jelas dapat dilihat pada fenomena-fenomena yang ada seperti :

1. Bidang Pemerintahan;
 - a. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan karang taruna desa dalam pembangunan desa, sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
 - b. Terindikasi belum pelaksanaan program kegiatan Hansip dan Linmas desa dalam ketertiban dan keamanan desa sehingga sampai akhir tahun 2018 adalah 34%.
 - c. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pemerintah desa Kampar dalam pemeliharaan air bersih, sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
 - d. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pemeliharaan gedung dan balai desa sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.

- e. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan desa.

2. Bidang Pembangunan Desa

- a. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pembangunan objek wisata simbat desa Kampar sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
- b. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pembangunan jalan usaha tani untuk memperlancar ekonomi masyarakat desa, sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
- c. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pembangunan gorong – gorong dan drainase untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa, sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
- d. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pembangunan rumah standar kesehatan bagi masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat, sampai akhir tahun 2018 adalah 0% - 40%.

3. Bidang Pemberdayaan masyarakat

- a. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pengembangan Bumdesa sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
- b. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan petani perkebunan, ikan dalam penyaluran pupuk, bibit dan pakan petani sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.

- c. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pengembangan usaha kelompok perempuan dalam pelatihan bagi perempuan dalam usaha pelatihan bagi perempuan dan home industry, sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.
- d. Terindikasi belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan pengembangan usaha kelompok perempuan dalam usaha pelatihan menjahit dan ekonomi produktif, sampai akhir tahun 2018 adalah 0%.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, Penulis hanya membatasi penelitian tentang Peran seorang kepala desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul : **“Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran di lihat dari Aspek Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepala desa dalam melaksanakan Peran sebagai penggunaan rencana kerja anggaran di lihat dari Aspek Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran di lihat dari Aspek Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran di lihat dari Aspek Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait antara lain :

1. Manfaat teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
2. Manfaat praktis
Sebagai bahan masukan bagi kepala desa khususnya di Kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan kinerja dalam kaitannya dengan

Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

3. Manfaat akademis

Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari – hari. Maju mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya sistem administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut administrasi. Sondang P siagian (dalam Kencana, 2003:5) mengemukakan “Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah *administratie* dalam bahasa Belanda mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging en verweking van gegevens* (dalam bahasa Indonesia disebut “tata usaha” atau administrasi dalam arti sempit”) administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah *clerical work, paper work*, atau *office work* atau administrasi dalam arti sempit ialah berupa kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberi nomor/kode surat, pengetikan,

penggandaan penyimpanan (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi.

Menurut Siagian (dalam Syafri 2012; 9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangny dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Menurut Handyaningrat (2002:2) pengertian administrasi yaitu Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat mencatat, surat – menyurat, pembukuan ringan, ketik – mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Dari definisi ini disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal – hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *Administrasi* (bahasa Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Handyaningrat (2002:2) administrasi dalam arti luas yaitu *Administration is a process common to all group effort, public or provate, civil or military, large scale or small scale... etc.* (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha

kelompok, Negara, swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya). Di dalam proses administrasi pada umumnya memerlukan dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok – kelompok yang berada dalam suatu Negara, yang bekerja di bidang swasta, bidang sipil atau bidang militer yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Gie dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011:3) mengemukakan bahwa :

Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari – hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain dalam pencapaian tujuan.

Pada dasarnya administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat di setiap perusahaan, selama pengusaha tersebut ingin berhasil mengelola usahanya khususnya bagian penjualan (Selling), suatu administrasi untuk mencapai suatu tugas yang ditargetkan oleh perusahaan, dengan demikian administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

“Menurut George Terry dalam Mulyono (2009:2) Fungsi administrasi adalah perencanaan pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta

penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Quible dalam Mulyono (2009:3) Fungsi administrasi rutin yaitu administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan. Untuk mengetahui hal-hal yang perlu dicatat, yang harus ditelusuri adalah semua kegiatan yang dilakukan, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa jenis kegiatannya. Disamping itu harus ditelusuri pula barang-barang dan hak milik lainnya yang berpengaruh terhadap operasi kegiatan usaha. Bentuk dan model pencatatan bisa bermacam-macam, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa catatan tersebut harus rapi, tertib, sistematis, mudah diperiksa dan dapat dikendalikan. Untuk memperjelas dan mudah dimengerti.

Selain definisi dan fungsi diatas adapun kriteria-kriteria administrasi berikut adalah kriteria administrasi menurut Sutopo dalam Mulyono (2009 : 47) :

1. Efisiensi, efisiensi merupakan perbandingan terbalik antara input (sumbersumber yang dipergunakan) atau output lebih besar dari pada input.
2. Efektifitas, efektifitas disini mencapai hasil sepenuhnya seperti yang benarbenar diinginkan atau setidaknya berusaha mencapai hasil semaksimal mungkin biasanya efektifitas dikaikan dengan factor waktu.
3. Rasionalitas ini terkait dengan rasio pikiran/akal sehat, dengan demikian kegiatan dalam administrasi harus bedasarkan rasio.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan keefektifan adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right thing) dan efesiensi adalah mekaukan pekerjaan dengan benar (doing thing right), jadi yang terpenting bagi para manajer adalah bagaimana menentukan pekerjaan yang benar dan menempatkan pada sumberdaya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

2.1.2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (dalam Andry, 2015; 14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota

sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli.

Menurut Robbins (1994: 4) mengatakan, bahwa: “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”

Selanjutnya Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Ciri-ciri organisasi dikemukakan Ferland yang dikutip oleh Handayaniingrat (1985:3) sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya / tenaganya
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan
5. Adanya suatu tujuan

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008; 96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat di mana kegiatan – kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang – orang didalam organisasi itu.

Makmur (2008;108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang atau yang dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi salah satu variable yang memiliki unsure yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri berikut ini. Proses dalam organisasi adalah aktivitas yang memadai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut. Proses organisasi menurut Robbins (1994; 89) meliputi:

- a. Hubungan antara peranan, yaitu hubungan formal dalam jalur organisasi antara para anggota sesuai dengan peranan masing-masing.

- b. Pengendalian, yaitu penetapan untuk menilai kemajuan rencana membandingkan hasil yang aktual yang diharapkan.
- c. Koordinasi yaitu proses dimana pemimpin mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya serta kepastian dan kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Pembinaan anggota yaitu usaha berencana meliputi keseluruhan organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi serta pendekatan berencana dalam proses organisasi.
- e. Sosialisasi, yaitu proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi.

Jadi dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan, organisasi sebaiknya membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungannya, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi selain dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.

2.1.3. Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur – literatur yang ada, pengertian manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015; 4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

1. Manajemen sebagai suatu proses
2. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
3. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :

1. *Encyclopedia of the Social Science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha – usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015; 5)

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang – orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kolektivitas atau kumpulan orang – orang inilah yang disebut dengan manajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktivitas manajemen disebut Manager.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2.1.4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakkan serta mengendalikan proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena

itu, pelaksanaan administrasi Negara dapat terwujud apabila terdapat kegiatan aktivitas manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan pengarahan, koordinasi, kontrol dan komunikasi. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.

Hasibuan (2011:2) mengatakan bahwa : “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Karena definisi diatas belum lengkap mendeskripsikan definisi manajemen maka peneliti selanjutnya akan menjelaskan definisi manajemen menurut Stoner.

Stoner dalam Handoko (2009:2) memberikan batasan manajemen sebagai berikut: Manajemen secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa pengertian manajemen diatas peneliti menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan melalui kerjasama dan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang ada.

Manajemen bersifat ilmu, artinya kumpulan pengetahuan yang telah disistematikan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran yang umum sebagaimana layaknya ilmu lainnya. Bersifat seni berarti adanya keterampilan,

keahlian, kemahiran dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu untuk mencapai tujuan.

Fungsi manajemen sebagaimana diketahui adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan merupakan kegiatan manajemen. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli antara lain: Terry yang dikutip oleh Handayani (1985:25), mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen terdiri atas:

1. Perencanaan (planning) adalah proses pemikiran yang matang untuk dilakukan dimasa yang akan datang dengan menentukan kegiatan-kegiatannya.
2. Pengorganisasian (organizing) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, peralatan, kegiatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga merupakan organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan dalam rangka tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemberian motivasi (motivating) adalah seluruh proses pemberian motif (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
4. Pengawasan (controlling) adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan dapat berjalan.

Menurut Siagian (1996:40), manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang mempunyai unsur penting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan tantangan dan berbagai sasarannya serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik sifatnya internal maupun eksternal, sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia dengan setepat-tepatnya.

Sedangkan Hasibuan (dalam Widodo, 2015:3), Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) membagi dua pengertian yaitu ilmu dan seni. Ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan. H.M. Yani (2012:2), juga membagi Manajemen Sumber Daya Manusia menjadi dua, Pertama, Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai ilmu mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kedua, Manajemen Sumber Daya manusia (MSDM) diartikan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan masyarakat.

Menurut Ruky (2014:11-13), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penerapan konsep dan system manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam

mencapai tujuan-tujuannya. Dari berbagai pendapat di atas ada kemiripan konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu pendayagunaan kemampuan manusia dan kompensasinya mulai proses rekrutmen sampai pada karier puncak seseorang yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal.

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur Sumber Daya Manusia, dimana tugas dari MSDM adalah mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puaskan pekerjaannya. Tugas MSDM dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu :

1. Fungsi Manajerial
 - a. Perencanaan
 - b. Pengorganisasian
 - c. Pengarahan
 - d. Pengendalian
2. Fungsi Operasional
 - a. Pengadaan
 - b. Pengembangan
 - c. Kompensasi
 - d. Pengintegrasian
 - e. Pemeliharaan
 - f. Pemutusan hubungan kerja
3. Kedudukan MSDM dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pengintegrasian dan lain sebagainya termasuk memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

2.1.5. Konsep Pemimpin

Menurut Riva'i dkk (2013;1), dilihat dari Bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua – tua, dan sebagainya. Sementara itu istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi pendirian/ pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan – alasannya.

Sebenarnya, pemimpin pun memiliki kata dasar yaitu “pimpin”. Dan berikut adalah beberapa pengertian pemimpin menurut Riva'i dkk (2013;1) :

- a. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan memengaruhi pendirian/ pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan – alasannya.
- b. Pemimpin adalah suatu lakon/ peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin.
- c. Pemimpin adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu memengaruhi orang – orang lain untuk bersama – sama melakukan aktivitas – aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Dari semua kutipan pengertian pemimpin diatas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang/ individu memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam memengaruhi orang lain sehingga orang lainpun mau bekerja sesuai intruksinya demi mencapai tujuan bersama.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, memiliki amanah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Oleh sebab itu, amanah tersebut harus ditunaikan sebaik mungkin, karena nanti pada saatnya tiba Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua bentuk kepemimpinan itu. Dan yang paling pertama adalah tanggungjawab kepemimpinan terhadap diri sendiri.

Menurut Tead (dalam Riva'i dkk, 2013;12), bahwa timbulnya seorang pemimpin, karena :

- a. Membentuk diri sendiri (*self constituted leader, self mademan, born leader*)
- b. Dipilih oleh golongan, artinya ia menjadi pemimpin karena jasa – jasanya, karena kecakapannya, keberaniannya dan sebagainya terhadap organisasi,
- c. Ditunjuk dari atas, artinya ia menjadi pemimpin karena dipercaya dan disetujui oleh pihak atasannya.

Sebagai seorang yang bertugas menggerakkan sebuah kesatuan atau kerja sama beberapa orang untuk pencapaian tujuan yang jelas dengan sebuah komitmen, pemimpin belum tentu memiliki ruang lingkup peran dan tugas yang melekat pada dirinya dalam menjalankan manajemen keorganisasiannya. Dan beberapa diantara tugas pemimpin menurut Riva'i dkk (2013;17) adalah sebagai berikut:

- a. Pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi.
- b. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas). Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai

outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan.

- c. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas – tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif.
- d. Pemimpin harus berfikir secara analisis dan konseptual agar dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain.
- e. Manajer adalah seorang mediator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah).
- f. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi. Sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya.
- g. Pemimpin membuat keputusan yang sulit, seorang pemimpin harus dapat dilihat memecahkan masalah.

Dan kemudian berikut ini adalah peran pemimpin oleh Riva'i dkk (2013;19):

- a. Menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah : peran hubungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. Fungsi peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara.
- b. Peran pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator.

Demi terciptanya pemimpin ideal dalam sebuah organisasi publik seperti pemerintahan desa, tugas – tugas pemimpin yang ada diatas harus diterapkan oleh pemimpinnya secara benar dan tepat. Walau hasil yang didapat belum tentu sempurna, namun setidaknya pemimpin mampu meminimalisir kesalahan selama proses kepemimpinan berlangsung.

Peneliti juga menyertakan beberapa kriteria pemimpin sejati menurut Riva'i dkk (2013;21), yaitu :

- a. Visioner : mempunyai tujuan yang pasti dan jelas serta tahu kemana akan membawa para pengikutnya. Andy Stanley dalam bukunya *Visioneering*, melihat pemimpin yang punya visi dan arah yang jelas, kemungkinan berhasil/ sukses lebih besar dari pada mereka yang hanya menjalankan sebuah kepemimpinan.
- b. Sukses bersama : membawa sebanyak mungkin pengikutnya untuk sukses bersamanya. Pemimpin sejati bukanlah mencari sukses atau keuntungan hanya bagi dirinya sendiri, namun ia tidak khawatir dan takut serta malah terbuka untuk mendorong orang – orang yang dipimpin bersama – sama dirinya meraih kesuksesan bersama.
- c. Mau terus – menerus belajar dan diajar (*Teachable and Continuous*). Banyak hal yang harus dipelajari oleh seorang pemimpin jika ia mau terus *survive* sebagai pemimpin yang dihargai oleh para pengikutnya.
- d. Mempersiapkan calon – calon pemimpin masa depan : pemimpin yang mempersiapkan pemimpin berikutnya barulah dapat disebut seorang pemimpin sejati.

Kemudian, selain itu juga pemimpin menurut teori dan buku atau pendapat ahli pun tidak akan pernah cukup. Dikarenakan selama ini yang terlihat pada kenyataannya bahwa ketika seorang pemimpin hanya mampu menerapkan teori saja memang belum cukup jika tidak dibarengi dengan kemampuan menyikapi sesuatu dengan bijak lengkap dengan rentetan sikap lainnya yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh sebab itu, akan sangat baik jika mau melihat lebih dalam bagaimana sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pandangan islam. Karenanya, pemimpin dalam pandangan Islam juga merupakan seorang yang memiliki tanggungjawab besar lengkap dengan kompleksitas yang dihadapi namun tidak berarti mengorbankan kepentingan orang lain walau itu dari ras dan suku berbeda. Oleh karenanya, berikut ini terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam pandangan Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Riva'i dkk (2013; 22) :

- a. Siddiq artinya jujur, benar, berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan.
- b. Fathonah artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional.
- c. Amanah artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel.

- d. Tabligh artinya senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.

Jika diperhatikan satu per satu, maka sifat – sifat tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dengan berbagai prinsip kepemimpinan yang disajikan berbagai teori oleh berbagai ahli dan di berbagai buku. Seperti contohnya Siddiq yang artinya jujur. Itu berarti pemimpin haruslah jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal juga berarti jujur dalam hal keuangan. Karena, dianggap bahwa keuangan adalah hal yang paling sensitive jika dikaitkan dengan keberadaan organisasi, kepemimpinan, ataupun individualnya manusia.

2.1.6. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut Nurcholis (2003: 153) biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, disini dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan.

Pengertian lain menurut Yulk (1997:7) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan – tujuan utama.

Banyaknya konsep kepemimpinan yang berbeda hamper sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefenisikannya. Untuk lebih mempuermudah pemahaman kita, maka akan diambil satu defenisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya.

Kepemimpinan menurut Wahjosumidjo (2002:105) memiliki beberapa implikasi, antara lain:

1. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan ata bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan, tidak akan ada pemimpin.
2. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his or her power) mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. para pemimpin dapat menggunakan bentuk – bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi.
3. Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (*integrity*), sikap bertanggung jawab yang tulus (*compassion*), pengetahuan (*cognizance*), keberanian bertindak dengan keyakinan (*commitment*), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain (*confidence*) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (*communication*) dalam membangun organisasi.

Seorang pemimpin terutama harus mempunyai fungsi sebagai penggerak atau dinamisator dan coordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi untuk mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu :

1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin.
2. Adanya upaya dan proses yang mempengaruhi dari pemimpin kepada orang melalui berbagai kekuatan, adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu.
3. Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu.
4. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya
5. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal. (Mulyadi, 2010:8).

2.1.7. Rencana Kerja Anggaran

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah hendaknya memiliki rencana kerja yang terstruktur dengan baik, untuk menunjang kelancaran operasional didalam perusahaan tersebut. Dengan adanya rencana kerja yang terstruktur dengan baik maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Husein Umar (2009:65) “Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.”

Sedangkan Nafarin (2009:4) “Rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan.”

Dan juga pengertian Rencana kerja menurut Adisaputro (2010:89) “Rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rencana kerja adalah upaya tindakan hati-hati sebelum melakukan sesuatu agar apa yang dilakukan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan. Atau rencana kerja adalah upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena anggaran merupakan alat bantu bagi perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian perusahaan. Anggaran dibuat sedemikian rupa dalam bentuk rencana kuantitatif yang merupakan pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Definisi anggaran menurut berbagai ahli diantaranya Menurut Rudianto (2009:3) “Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang

diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis.” Menurut M. Nafarin (2012:19) “ Anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang atau dalam jangka waktu tertentu.”

Sedangkan menurut Adisaputro (2010:6) “Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan.” Dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan alat bantu yang sangat penting bagi perusahaan. Karena anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kerja dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan. Anggaran juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik, dengan kata lain agar dapat meningkatkan efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran yang baik akan memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan.

Defenisi Anggaran menurut Supriyono (2010:99) mengatakan bahwa penyusunan rencana kerja anggaran adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi masa lalu yang diantisipasi untuk mengetahui SWOT. Manajemen puncak atau *Chief Executive Officer* (CEO) menganalisis informasi masa lalu dan perubahan lingkungan eksternal dimasa depan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman (SWOT) yang dihadapi perusahaan.

2. Menentukan perencanaan strategis atas SWOT manajemen puncak, atau *Chief Executive Officer* (CEO). Dengan menentukan perencanaan strategis yaitu penentuan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang.
3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang dikomunikasikan kepada manajer divisi dan manajer dibawahnya serta komite anggaran agar mereka mengetahui tujuan yang akan dicapai dan cara-cara proyek untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Memilih taktik, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengawasi kegiatan. Atas dasar tujuan organisasi dan rencana jangka panjang yang telah disusun oleh manajer puncak, manajer divisi menyusun rencana pemilihan taktik yaitu :memilih cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, manajer departemen membuat keputusan pengorganisasian yang berhubungan dengan pengorganisasian semua kegiatan dibawah departemennya dan manajer seksi bertanggung jawab untuk merencanakan pengawasan (*Supervision*) terhadap seksinya.
5. Menyusun usulan anggaran. Setiap manajer divisi menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan untuk bagian organisasi dibawahnya yaitu seksi usulan anggaran semua divisi selanjutnya diserahkan pada komite anggaran.
6. Menyarankan revisi usulan anggaran. Komite anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran. Setiap divisi agar dapat sinkronisasi

dengan anggaran divisi yang lain agar sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan yang telah ditentukan oleh manajer puncak.

7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. Setelah usulan anggaran direvisi oleh setiap divisi yang bersangkutan dan revisinya telah disetujui oleh komite anggaran, maka komite merakit usulan tersebut menjadi anggaran perusahaan.
8. Revisi dan pengesahan anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan mungkin masih memerlukan revisi sebelum disahkan oleh manajemen puncak menjadi anggaran perusahaan yang sesuai. Setelah dilakukan revisi anggaran tersebut disahkan dan didistribusikan ke setiap divisi dan bagian organisasi dibawahnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai alat pengendalian.

M. Nafarin (2009:65) menjelaskan Tujuan penyusunan rencana kerja anggaran adalah :

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan menyusun rencana kerja anggaran adalah untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, merinci jenis sumber dana, dan penggunaan dana agar perusahaan dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.8. Konsep Peran

Peran menurut Soekanto, (2002 : 221) adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam

kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Peran menurut Bakir, (2009 : 348) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

2.1.9. Konsep Peranan

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang

diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Soekanto (2002: 243) Pengertian peranan adalah Aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan menurut Soekanto, (2002 : 243) memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995:100) yang dikutip dalam buku pokok – pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefenisikan “peranan sebagai perangkat harapan – harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu”.

Peranan adalah perangkat harapan – harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam – macam peranan yang berasal dari pola – pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki suatu posisi untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah, maka definisi peran adalah proses keterlibatan lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2.1.10. Konsep Desa

Secara makna pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri.

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Perspektif antropologis melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya, baik antara desa pesisir dengan desa di pegunungan atau desa di pedalaman.

Desa secara perspektif yuridis – politis, yang penulis intoduser dari berbagai sumber bahwa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas yang berbeda – beda dan memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam siste Pemerintahan NKRI. (Fadlim 2014:4-5).

Dalam hal pengertian desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang desa berbeda – beda seperti yang dikemukakan oleh Bintaro (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur –

unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah – daerah lain.

P.J Bournen (dalam Nurcholis, 2011:4) mengatakan tentang Desa ialah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha – usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan – ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah – kaidah sosial.

Sedangkan I Nyoman Beratha (dalam Nurcholis, 2011:4) mengatakan tentang Desa ialah Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Defenisi Desa menurut Soenardjo (dalam Nurcholis 2014:3) mengatakan desa ialah kesatuan masyarakat adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas – batasnya memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dalam hal pengertian Desa yang dikutip dalam buku Widjaja (2014:3), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan ha asal usul yang bersifat istimewa.

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan angka 10 Desa dikatakan Desa berdasarkan Undang – Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang – undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal

atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan lahir dan batin antara masing – masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintah Kabupaten/ Kota.

2.1.11. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, system pemerintahan desa merupakan sub system dari system pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan desa menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari system pemerintahan daerah dan system pemerintahan Nasional. Oleh karena itu, Pemerintahan desa perlu senantiasa untuk dibina oleh pemerintah daerah dan pemerintah nasional, serta berbagai komponen yang terkait dengan pemerintahan desa perlu untuk mendapatkan perhatian bersama, apalagi mengingat keberadaan dari desa secara historis sudah ada semenjak zaman kerajaan tradisional dulunya. Sehingga keberadaan dari hak – hak tradisional dan kelembagaan desa yang sudah lama terbentuk perlu untuk dipelihara dan dikembalikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada saat ini.

Arti dan pengertian dari kata “desa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip Suhartono (dalam Rauf, 2016:389) adalah sebagai :

1. Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan
2. Udik atau dusun (dalam arti) daerah pedalaman sebagai lawan kota
3. Tempat; tanah; daerah.

Apabila di tinjau dari keberadaan kata desa, maka kata desa menurut pandangan Soetardjo (dalam Rauf, 2016:390) berasal dari bahasa India yakni “swadesa” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Apabila ditinjau secara yuridis, maka arti dan pengertian tentang Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah : “ Desa atau desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal dan usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan arti dan pengertian tentang desa seperti tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur utama dari pengertian desa, yakni:

1. Desa dapat disebut dengan nama lain
2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
3. Desa memiliki batas wilayah
4. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

5. Desa memiliki prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara substantif dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dikarenakan Undang – Undang tentang desa ini memiliki suatu filosofis “keanekaragaman” maka istilah desa juga dapat disebut dengan nama atau istilah lain sesuai dengan kondisi, keadaan dan karakteristik dari pemerintah daerah/ desa setempat, dan di dalam ruang lingkup desa juga terdapat suatu norma – norma, tradisi – tradisi, kebiasaan – kebiasaan dan adat istiadat dari masyarakat setempat. Desa juga dijelaskan memiliki batas – batas wilayah yang jelas yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dan biasanya diatur di dalam peraturan daerah setempat sehingga desa memiliki kewenangan sendiri terhadap keberadaan wilayahnya.

Dalam kondisi ini, kepala desa juga diberikan suatu kewenangan untuk dapat mengatur urusan pemerintahan dan juga dapat mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat, artinya kepala desa diberikan hak dan kewenangan untuk dapat membuat peraturan desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun peraturan mengenai kepentingan dan kehidupan masyarakat sendiri, seperti peraturan desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa. Dan kepala desa juga diberikan suatu kewenangan untuk dapat mengurus urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakat sendiri, seperti peraturan desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa. Dan kepala desa juga diberikan suatu kewenangan untuk dapat mengurus urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan dari

masyarakatnya sendiri, artinya suatu desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga dapat untuk mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa disamping didasarkan kepala peraturan perundang – undangan yang berlaku juga harus memperhatikan hak asal – usul dan hak tradisional dari desa setempat, karena secara yuridis pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari hak asal – usul dan hak tradisional dari desa setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam pengaturan tentang desa juga harus memperhatikan hak asal – usul dan hak tradisional.

Secara yuridis arti dan pengertian dari Pemerintahan Desa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: “Suatu proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian dari pemerintahan desa tersebut diatas maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan suatu proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa setempat dan juga pengaturan dan pengelolaan dari berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat setempat, yang keberadaanya diakui di dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keberadaan dari pemerintahan desa perlu untuk diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.

Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pemerintahan desa :

1. Terdiri dari Kepala Desa atau sebutan lain
2. Dibantu dengan perangkat desa
3. Kepala desa dan perangkat desa disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

Sedangkan perangkat desa berdasarkan pasal 48 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdiri atas :

1. Sekretariat desa
2. Pelaksana kewilayahan
3. Pelaksana teknis

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa perangkat desa yang berfungsi untuk membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari :

1. Sekretariat desa yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa
2. Pelaksana kewilayahan dalam hal ini adalah Kepala dusun, serta
3. Unsur pelaksana teknis atau staf pemerintah desa.

Di dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pada pemerintahan desa disamping adanya unsur pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa, juga terdapat adanya suatu lembaga desa yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat

dengan “BPD”. Arti dan pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai berikut : “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kelembagaan dari BPD dapat dinyatakan bahwa :

1. Badan permusyawaratan desa, dapat disebut dengan nama lain.
2. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
3. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
4. Pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara demokratis.

Pemerintahan desa adalah sebagai unsur dari penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya suatu pemerintah desa yang dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa juga harus dapat memberikan pelayanan kepada unsur masyarakat desa, sehingga fungsi pelayanan public bukan hanya pada pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan, akan tetapi juga ada pada pemerintah desa. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik terhadap unsur masyarakat desa, pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Pemberdayaan Desa seperti rukun warga, rukun tetangga, lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga

kemasyarakatan desa lainnya yang dapat dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan desa setempat.

2.1.12. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kepala Desa

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok menurut Himawan (2004:38) adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pengertian kepala desa sebagai berikut :

“Kepala desa/ Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan desa. Kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama

lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kelapa Desa/ Desa adat adalah:

1. Sebutan kepala desa/ desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal
2. Kepala desa/ desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/ desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat.
3. Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa Desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal
4. Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya badan permusyawaratan desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga badan permusyawaratan desa tidak dapat menjatuhkan kepala kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat kewenangan diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan

hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. (Himawan : 2004:7)

Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

1. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
2. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
3. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Kewenangan menurut Himawan (2004:51) adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab

meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

“Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

5. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa.
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
7. Menjalni kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

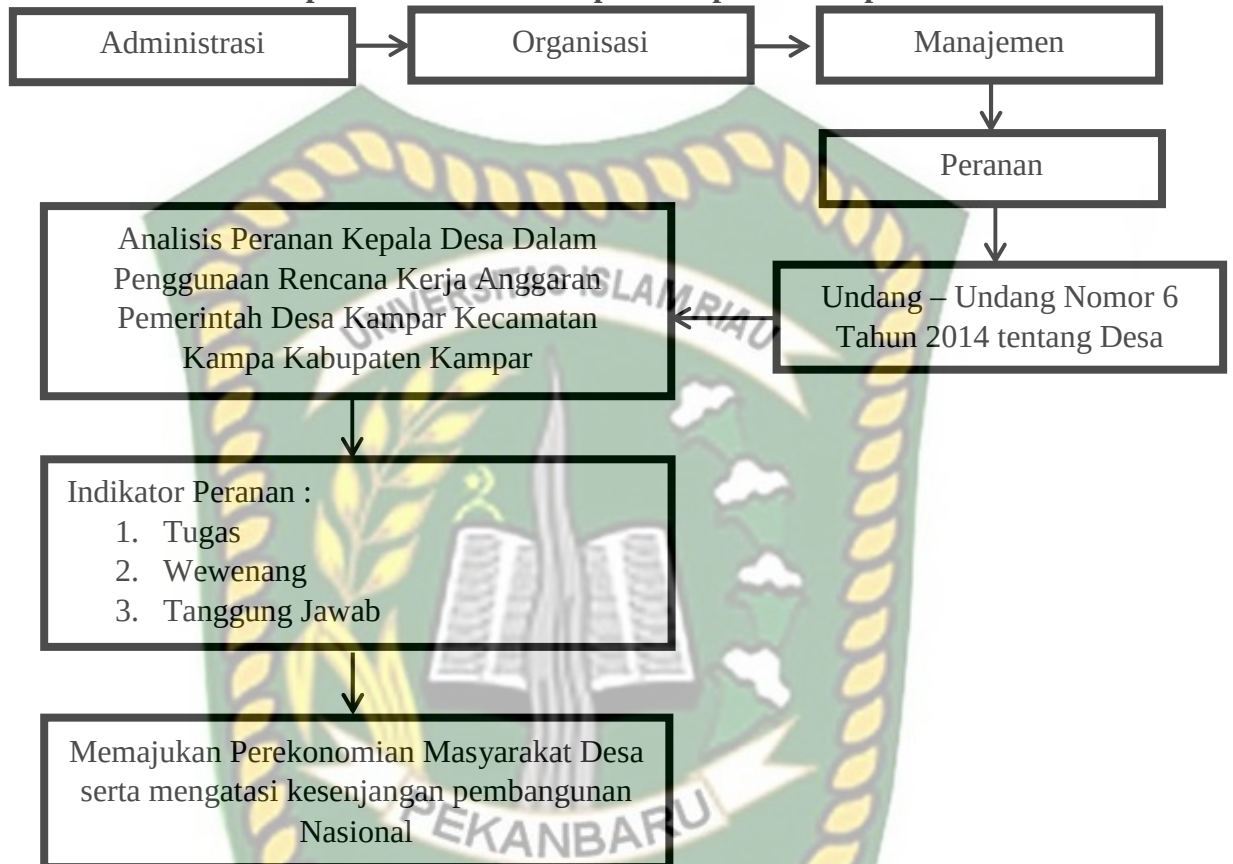
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
4. Menetapkan peraturan desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
6. Membina kehidupan masyarakat
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut Widjaja (2008:28) “Pertanggung jawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa”.

2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu maka disusun kerangka konseptual pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/ gejala yang diteliti berhasil dihimpun oleh penulis sebagian besar dijadikan data dan referensi pendukung guna mempertegas teori – teori yang telah ada mengenai Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kepala Desa sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis pada penelitian ini.

Tabel II.1 : Tabel Penelitian Terdahulu tentang Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Winiarsih (2017) Peranan Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009 – 2015)	Peranan Kepala Desa	1. Tahap perencanaan 2. Tahap pengawasan 3. Tahap Evaluasi	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian dapat disimpulkan Alokasi penggunaan dana desa kerang kecamatan Baru Brak lebih diarahkan untuk pembangunan jalan menuju kebun warga, pembangunan drainase dan oembangunan rabat beton dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pembinaan masyarakat desa belum pernah diadakan pembinaan masyarakat dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat pernah diadakan pelatihan kelompok tani pada tahun 2014.	Persamaan penelitian terletak pada variabel penelitian adalah Peranan Perbedaannya terletak pada indikator penelitian yang digunakan dan juga terdapat pada objek penelitiannya yaitu lokasi penelitiannya.
2.	Laily Lutfiatul Faidah (2017)	Peranan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh	Persamaan penelitian adalah

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Indikator	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	2	3	4	5	6
	Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang		4. Pelaporan 5. Pengawasan 6. Pertanggung jawaban	penyusunan yang dilakuka di Desa Rowosari dapat diambil kesimpulan mengenai peran kepala desa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa bahwa kepala desa dalam menyusun perdes tentang APBDes pada tahapan penyusunan sudah dilalui.	terletak pada variabel penelitian yaitu peranan kepala desa dan subjek penelitian yaitu Kepala Desa. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan juga indikator yang digunakan dalam menilai pelaksanaan tugas kepala desa.
3.	Richard C. Allokendek (2016) Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori	Peranan	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	Hasilnya program pemerintah mereka pun terealisasi di tahun 2015. Namun masalah masalahnya meskipun sudah siap di pakai, tetapi bermasalah pada air bersih, sehingga memaksa pemerintah desa memperbaikinya di tahun 2016 dan itu sudah terealisasi.	Persamaan penelitian terdapat pada variabel penelitian yaitu peranan Sementara perbedaannya terletak pada indikator yang digunakan dan juga lokasi penelitian.

2.4. Konsep Operasional

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan salah pemahaman dan pengertian, maka akan dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut :

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses sama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen dihubungkan dengan prinsip – prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (human resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis.

5. Pemimpin adalah seseorang/ individu memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam memengaruhi orang lain sehingga orang lainpun mau bekerja sesuai intruksinya demi mencapai tujuan bersama.
6. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.
7. Peranan Kepala Desa adalah pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dibantu oleh lembaga adat desa, mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan desa, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6

(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

9. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
10. Wewenang Kepala Desa adalah Kemampuan kepala desa dalam menjalankan kegiatan yang ada di desa, dan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.
11. Tanggung jawab kepala desa adalah memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasionalisasi variabel masing – masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2 : Tabel Operasionalisasi Variabel Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator Variabel	Sub Indikator Variabel
1	2	3	4
Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan sebagai proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok saat menduduki suatu posisi untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Bakir (2009: 348)	Tugas	1. Menyelenggarakan pemerintahan desa	a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. b. Menaati peraturan perundang – undangan. c. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih bebas dari KKN d. Menjalin kerjasama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di desa e. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa g. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
		2. Melaksanakan pembangunan	a. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

1	2	3	4
		3. Membina kehidupan masyarakat desa	a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender d. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa e. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di desa f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
		4. Membina perekonomian desa	a. Mengelola keuangan dan aset desa b. Mengembangkan perekonomian masyarakat didesa.
	Wewenang	1. Penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Memimpin dan penyelenggaraan pemerintahan desa b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa c. Menetapkan peraturan desa d. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan UU yang berlaku.

1	2	3	4
		2. Pengelola keuangan desa	a. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa b. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa c. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian berskala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa d. Mengembangkan sumber pendapatan desa
		3. Membina masyarakat desa	a. Membina kehidupan masyarakat desa b. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa c. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

1	2	3	4
		4. Pembangunan desa	a. Menfaatkan teknologi tepat guna b. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasi.
	Tanggung jawab	1. Menyampaikan laporan 2. Memberikan informasi	a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota b. Menyampaikan laporan pemerintahan desa pada kair tahun masa jabatan kepada bupati/walikota c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa Setiap akhir tahun anggaran.
			a. Memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat b. Menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis lapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasi dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan lapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:8), Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar untuk melihat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa. Penulis memilih di Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian karena penulis melihat bahwa Kepala Desa belum optimal dalam melaksanakan Perannya dengan baik, kecenderungan pemerintahan kepala desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih monoton pada kebiasaan – kebiasaan sebelumnya tanpa melihat kebutuhan pembangunan. Selain itu pemilihan lokasi dikarenakan keterbatasan waktu, dan biaya bagi penulis.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang BPD. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk

memilih informan – informan berikutnya, dengan catatan informan – informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari, 3 orang Kepala Urusan, 5 orang Masyarakat Desa Kampar yang mengerti pemerintahan. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu teknik sensus. Dari keseluruhan jumlah Key Informan dan informan pendukung berjumlah 10 orang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer. Sumber / data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dan juga hasil dari kuisioner. Selain itu, penulis juga melakukan observasi dilapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian pada objek penelitian.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal, koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan

dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moeleong (2012: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan analisis kinerja aparatur sipil negara pada kantor komisi pemilihan umum kabupaten indragiri hulu.

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik seperti :

1. Wawancara (Interview)

Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012: 316). Adapun informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini Kepala Dinas Pemberdayaan, BPD Desa Kampar, Kepala desa, Sekretaris Desa dan Masyarakat desa Kampar untuk mencari informasi mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian pada Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen – dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146). Hasil dari dokumentasi berupa dokumen – dokumen baik dokumen tertulis maupun dalam bentuk gambar yang terkait dengan peran kepala desa dalam penggunaan rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

3.6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau

kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh. Data – data dikumpul diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola – polanya.

Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya, dan juga dengan dokumen – dokumen yang terkait.

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian tentang Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar mulai Mei 2019 sampai dengan Oktober 2019 seperti rincian penggunaan waktu perkegiatan yang tertera pada tabel berikut :

Tabel III.1 : Tabel Jadwal Kegiatan Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke Tahun 2019																							
		Mei				Juni				July				Agus-tus				Septem-ber				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Tesis																								
2	Seminar Proposal Tesis																								
3	Revisi Proposal Tesis																								
4	Konsultasi Daftar Wawancara																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survay Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Tesis																								
9	Konsultasi Revisi Tesis																								
10	Ujian Konferehensif Tesis																								
11	Revisi Tesis																								
12	Penggandaan Tesis																								

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau.

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan prasasti kedudukan bukit, beberapa sejarawan menafsirkan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan dua sungai Kampar Kanan dengan sungai Kampar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Jumlah kelurahan dan Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	JUMLAH
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar Hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung Hulu	-	14	14
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang Kota	2	2	4
14	Bangkinang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18
16	Kampar Timur	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5
	JUMLAH	8	242	250

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar, 2017-2021.

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU NO 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan

kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati.

Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 832.387 jiwa yang terdiri atas 427.065 jiwa penduduk laki-laki dan 405.332 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,02 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Kampar, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar, 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH	PERSENTASE
----	-----------	--------	------------

		PENDUDUK	PENDUDUK (%)
1	Kampar Kiri	31 353	3,77
2	Kampar Kiri Hulu	12 314	1,48
3	Kampar Kiri Hilir	11 934	1,43
4	Gunung Sahilan	20 697	2,49
5	Kampar Kiri Tengah	28 150	3,38
6	XIII Koto Kampar	25 189	3,03
7	Koto Kampar Hulu	19 742	2,37
8	Kuok	26 251	3,15
9	Salo	27 068	3,25
10	Tapung	100 613	12,09
11	Tapung Hulu	87 202	10,48
12	Tapung Hilir	63 096	7,58
13	Bangkinang Kota	41 482	4,98
14	Bangkinang	34 405	4,13
15	Kampar	52 611	6,32
16	Kampa	25 727	3,09
17	Rumbio Jaya	17 875	2,15
18	Kampar Utara	17 965	2,16
19	Tambang	64 266	7,72
20	Siak Hulu	106 007	12,74
21	Perhentian Raja	18 440	2,22
	Kampar	812 702	100,00

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2018

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2017 mencapai 74 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 21 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 387 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 10 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dari tahun 2015.

4.2. Kecamatan Kampa

Kecamatan kampar Timur (sekarang Kecamatan Kampa) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berada pada ketinggian 30-40 M diatas permukaan laut

dengan luas wilayah adalah 9.966 Ha atau 99.66 KM Kecamatan kampar timur merupakan salah satu kecamatan di kabupaten kampar, kecamatan kampar timur terdiri dari 9 desa. kecamatan kampar timur merupakan kecamatan pemekaran dari induk yakni kecamatan kampar berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar Nomor : 23 tahun 2003, dengan pusat pemerintahan kecamatan kampar timur di desa kampar.

Pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Kecamatan Kampar Timur menjadi Kecamatan Kampa, sampai saat ini Kecamatan Kampa terdiri dari 9 desa dan kelurahan. Luas wilayah per desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.3 Luas wilayah Kecamatan Kampa

No	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah	Persentase
1	Pulau Rambai	3320	22,00
2	Kampar	1861	12,33
3	Koto Perambahan	2064	13,68
4	Pulau Birandang	4000	26,52
5	Sungai Putih	1022	6,77
6	Deli Makmur	1658	10,99
7	Sungai Tarap	295	1,95
8	Tanjung Bungo	439	2,91
9	Sawah Baru	432	2,86
	Kampa	15091	100,00

Sumber : Kecamatan Kampa dalam angka, 2018

Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Kampar pada tahun 2017 berjumlah 25.614 dengan rincian jumlah penduduk menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kampa Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kampar, 2017

No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Pulau Rambai	1601	1949	3550
2	Kampar	2393	3520	5913
3	Koto Perambahan	2315	2298	4613
4	Pulau Birandang	2389	2293	4682
5	Sungai Putih	473	429	902
6	Deli Makmur	475	482	957
7	Sungai Tarap	768	755	1523
8	Tanjung Bungo	963	948	1911
9	Sawah Baru	779	784	1563
	Kampa	12156	13458	25614

Sumber : Kecamatan Kampa Dalam Angka 2018

4.3. Desa Kampar

Desa Kampar merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sulatan Malaka terakhir. Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 kedatangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

Desa Kampar berasal dari kenegerian Kampar, suatu kenegerian yang terletak antara kota Pekanbaru dengan Bangkinang. Kenegerian ini pada tahun 1975 dikembangkan menjadi 5 desa, yaitu Desa Kampar, Desa Kp. Pajang Kampar, Desa Pl. Rambai, Desa Pl. Birandang dan Desa Kuapan. Adapun nama Kampar berasal dari nama muara sungai Kampar. Karena pada zaman dulunya muara sungai Kampar berada di muara sungai ini terapat sebuah pulau yang panjangnya kurang lebih 4,5 Km. pulau tersebut pada saat ini telah menjadi tanah tinggi yang disebut

Koto Pulau. Nama Koto Pulau ini dikenal pula oleh penduduk Alam Panjang Rumbio, karena pada zamah dulu pulau tersebut terhitung mulai dari karanga tinggi desa Kuapan sekarang sampak ke Alam Panjang Rumbio.

Nama Muara Kampar inilah yang akhirnya menjadi nama Kampar atau kenegerian Kampar, kenegerian Kampar pada dulunya adalah berasal dari kerajaan Kampar, suatu kerajaan islam yang rajanya turun temurun sebanyak 14 selo atau 14 keturunan. Raja terakhir bernama Sultan Pangeran Adhlisyah yang meninggal di Kampar pada tahun 1927, kerajaan Kampar tersebut tidak banyak peninggalan yang dapat dijadikan bukti – bukti serajah karena raja terakhir tidak mau kompromi dengan Belanda. Dikenegerian Kampar diangkat seorang penghulu adat dengan gelar Datuk Sender. Kemudian sebutan Dt. Sender dirubah dengan Dr. Presiden.

Bukti – bukti sejarah yang ada dikenegerian Kampar ini hanya :

1. Stempel bertulisan Hindu
 2. Sebuah stempel yang berlukiskan hurup arab “Sultan Khalifatrullah Machmud Syah Achir zaman”
 3. Pakaian angkatan raja yang telah using
 4. Alat penyabung ayam
 5. Tombak, lelo dan lain sebagainya
 6. Kuburan raja di perkuburan raja terakhir di Pasar Usang
 7. Sebuah Masjid yang dikenal masyarakat dengan nama masjid Gadang.
- Mesjid ini sudah 3 kali dirombak, yang pertama lantainya tanah dan dijadikan papan kemudian dijadikan semen. Tahun berapa masjid ini

didirikan raja Kampar tidak ada yang tahu sedangkan istana raja telah dibongkar tahun 1952 dan dijadikan sekarang untuk tempat SD.

8. Selain itu tanda kebesaran raja yang disebut Pisang Sasiekek yang terbuat dari emas pada tahun 1946 diserahkan pemuka masyarakat desa Kampar kepada gubernur Sumatera Tengah sebagai sumbangan biaya perang melawan Belanda.

Berbicara mengenai kerajaan Kampar menurut cerita orang tua (Almarhum Umar Pd. Malin dan Datuk Tiawan Tua), kerajaan Kampar terdiri dari 2 zaman :

1. Kerajaan Hindu yang berada di Pulau Muna masuk sungai Kampar (yang disebut Pulau Koto sekarang). Kerajaan ini menghasilkan mutiara dan banyak didatangi oleh Pedagang dari Cina dan India, menurut ceritanya terkenal dengan sebutan Tri Buana Maha Meru. Kabarnya kerajaan Hindu ini dari Muara Takus.
2. Kerajaan Islam. Berakhirnya kerajaan Hindu dan berjalanlah kerajaan Islam, dan dari raja – raja inilah raja terakhir Raja Kampar yang wafat pada 1927.

Kalau pada masa penjajahan Belanda Kenegerian Kampar dikepalai oleh Dt. Presiden yang di waktu itu dijabat oleh Dt. Marajo dari tahun 1901 s/d 1943, maka pada tahun 1943 dimasa Jepang Kenegerian Kampar dikepalai oleh Dt. Menggung. Pada permulaan 1956 oleh Khatib Maaki. Pada zaman agresi ke II datang dan menduduki Negeri Kampar, perlawanan rakyat Kenegerian Kampar sama juga dengan desa – desa lainnya, kampung dikosongkan dan Belanda membakar rumah – rumah rakyat, dan oleh pemuda Kampung yang tergabung dalam Harimau Kampar

dan Hantu Kubu membakar pasar Kampar. Belanda tidak berani menduduki negeri Kampar sebab malam hari diduduki oleh gerilya kita dan pada siang hari diduduki dan didatangi Belanda. Banyak korban jiwa di desa ini, dan para syuhada' tersebut, pada tahun 1963 makamnya digali dan dipindahkan ke taman makam pahlawan Pekanbaru.

Pada zaman perang ini jabatan Kepala Negeri disebut wali perang yang dijabat oleh Buyung Bawah dari tahun 1939 s/d 1947. Setelah itu yang menjadi wali negeri / kepala desa adalah sebagai berikut

1. Tahun 1947 s/d 1956 yaitu Dt. Maaki
2. Tahun 1956 s/d 1968 yaitu Umar Pd. Malin
3. Tahun 1968 s/d 1978 yaitu M. Yunus
4. Tahun 1978 s/d 1987 yaitu Mohd. Yunus
5. Tahun 1987 s/d 1989 dijabat oleh camat Kampar (Wazarsyah) dengan PLT. Idris BA
6. Tahun 1990 s/d 1997 Kepala desa terpilih sdr. Agustiar
7. Tahun 1997 s/d 1999 Pjs. Kepala Desa sdr. Syamsuar
8. Tahun 1999 s/d 2001 Kepala Desa Terpilih sdr. Idris BA.

Tahun 1977 kenegerian Kampar dikembangkan menjadi 5 Desa dan Desa Kampar dikepalai oleh M. Yunus Gindo Lelo. Walaupun Kenegerian Kampar telah dikembangkan dalam pemerintahan Desa menjadi 5 Desa namun dalam adat tetap merupakan satu kesatuan adat yang terdiri dari 6 suku dengan 8 penghulu adat.

Upacara – upacara adat tetap dilaksanakan di Balai Adat Kenegerian Kampar yang berada di Pasar Kampar terutama dihari Balimau Kasai.

Jumlah penduduk Desa Kampar berdasarkan data kependudukan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 : Jumlah Penduduk Desa Kampar Tahun 2018

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Laki – Laki	2.235 (orang)
2	Jumlah Perempuan	1.889 (orang)
3	Jumlah Total (a+b)	4.124 (orang)
4	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.225 (KK)

Sumber : Kantor Desa Kampar, 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

5.1.1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, Camat Kampa, Kepala Desa Kampa, Sekretaris desa, Kepala Urusan, Masyarakat Desa Kampa terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada penelitian ini, bisa dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampa

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	8	72,8%
2	Perempuan	3	27,2%
Jumlah		11	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan pada penelitian ini jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 8 orang dengan persentase 72,8%, dan untuk jenis kelamin perempuan adalah 3 orang atau sama dengan jumlah persentase 27,2%, dari keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 11 orang.

5.1.2. Umur Informan

Umur seseorang dapat mencerminkan kemampuan dan kondisi seseorang secara fisik, yang memungkinkan menjadi pertimbangan dalam pasar tenaga kerja. Tabel berikut ini menjelaskan jumlah informan yang diklasifikasikan berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Jumlah Informan Menurut Umur Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30	2	18,2%
2	30 – 40	4	36,4%
3	41 – 50	3	27,2%
4	>50	2	18,2%
	Jumlah	11	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata – rata usia informan berkisar antara 30 sampai dengan 40 tahun, hal ini dilihat dari jumlah informan yang berumur 30 – 40 tahun berjumlah 4 orang dari 11 orang informan atau sebesar 36,4%. Sedangkan yang berumur diantara 41-50 tahun berjumlah 3 orang atau dengan persentase 27,2%, kemudian yang berumur dibawah 30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 18,2% dan untuk informan yang berumur lebih dari 50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 18,2%.

5.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal).

Adapun tingkat pendidikan informan pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.3 : Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	0 %
2	SLTP	1	9,1 %
3	SLTA	6	54,5 %
4	Strata 1	4	36,4 %
5	Strata 2	-	0 %
Jumlah		11	100 %

Sumber : Data olahan penulis 2019

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk dapat diketahui pendidikan SLTP adalah 1 orang dengan persentase 9,1%, untuk pendidikan SLTA adalah 6 orang dengan persentase 54,5%, sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 4 orang dengan persentase 36,4%.

5.2. Hasil Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Kepala desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya rencana kerja di desa sehingga maju mundurnya desa tergantung dari kinerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran di desa.

Peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa karena kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan desa, segala kebijakan dan keputusan untuk pembangunan desa ada pada kepala desa dan aparatnya dengan mengacu kepada aturan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seyogyanya kepala desa harus mengetahui dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan dalam masa jabatannya. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak – pihak yang dipercaya untuk mengelola anggaran desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan BPD, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Keteladanan merupakan unsur penting yang sangat menentukan bagi berhasilnya seorang kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam melaksanakan tugas. Hal ini bisa kita lihat dari cara pembinaan kepala desa. Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut serta dalam setiap program kegiatan yang ada di desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya badan permusyawaratan desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga badan permusyawaratan desa tidak dapat menjatuhkan kepala kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Kepala desa berkedudukan sebagai sebagai alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bukan saja menjalankan pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman, menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan seperti sediakala, tetapi juga agar orang-

orang yang melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar damai seperti semula.

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 pada Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih banyaknya progam – program yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 namun, sampai pada akhir tahun 2018 program tersebut tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini berhubungan langsung dengan Peran Kepala Desa selaku pengelola keuangan desa. Untuk lebih jelaskan berikut diuraikan hasil penelitian mengenai Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :

1. Tugas

Pemerintah desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri. Sebagai unit pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan desa.

Tugas kepala desa menyangkut tentang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan desa dan kepala desa berwenang untuk membina dan mengelola rencana kerja anggaran desa, dan dengan kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam undang – undang, jelas memberikan beban yang cukup untuk kepala desa, selain itu kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintah desa, di tiap – tiap pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan desa dengan tugas yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada. Keberadaan struktur organisasi pada pemerintahan desa dengan tugas didalamnya ialah bertujuan agar dapat melaksanakan fungsi – fungsi organisasi pemerintahan desa yang juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, untuk lebih jelasnya berikut diuraikan tugas kepala desa beserta tanggapan informan berdasarkan tugas kepala desa per indikatornya.

1. Menyelenggarakan pemerintah desa

Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat desa bertanggung jawab kepala kepala desa.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama orde baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa tidak lagi menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor. Adapun penjabaran dari tugas desa adalah sebagai berikut :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang – undangan
3. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Menjalin kerjasama dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan di Desa
5. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
7. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Kamar Kecamatan Kampa Kabupaten Kamar, sebagai penyelenggara pemerintahan desa maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menggunakan rencana kerja anggaran di Desa Kamar Kecamatan Kampa Kabupaten Kamar?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kamar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kami melihat pemerintah desa sudah cukup baik dalam menjalankan tugas di desa, namun masih perlu peningkatan kinerja dari pemerintah desa terutama dalam peningkatan pembangunan di desa”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Menurut saya kepala desa kurang antusias dalam menjalankan tugas, saya melihat belum ada perkembangan yang terjadi di desa ini dari tahun ke tahun, walaupun diadakan musrenbang, namun tidak ada

pelaksanaan dari hasil musrenbang tersebut. sejauh ini saya melihat kepala desa belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa”.

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Mungkin belum terlaksana dengan baik, menurut kami kepala desa kurang memberikan informasi kepada kami mengenai kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan di Desa dan pemerintah desa sepertinya tidak banyak melaksanakan kegiatan dalam tahun 2018 kemaren”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Kinerja Kepala desa kurang baik, sampai saat ini saya rasa tidak ada peraturan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, dan kepala desa kurang terbuka dalam menyelenggarakan pemerintah desa, mengenai koordinasi dengan pihak terkait mungkin ada ya, seperti LSM dan BUMDES”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, cukup banyak perubahan yang terjadi di desa, meskipun menempuh waktu yang cukup lama lebih dari setahun untuk menyelesaikannya seperti semenisasi jalan, untuk program kerja saya kurang tau. Karna kami tidak pernah ikut dalam musyawarah desa, mengenai membina masyarakat desa sepertinya belum ada.

Berdasarkan tanggapan informan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan informasi dan keterbukaan dalam penggunaan rencana kerja anggaran kepada masyarakat desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan tugas dan aturan yang berlaku. Dalam menjalankan pemerintahan desa sudah barang tentu kami berpedoman pada Undang – Undang Desa serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait seperti BPD dan LSM dalam pelaksanaan program – program tertentu”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Tentu, kami menjalankan pemerintahan desa dengan baik, memang belum semua kegiatan yang terealisasi sampai akhir tahun 2018, namun hal tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan, jadi kegiatan yang belum terlaksana menjadi prioritas ditahun mendatang”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami sudah berupaya menjalankan program pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala tetapi Alhamdulillah masih bisa diatasi dengan baik”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni

2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kami sudah melaksanakan sesuai dengan Undang – Undang desa, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, mengenai peraturan desa memang belum sepenuhnya diterapkan karena masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait kinerja Kepala Desa

Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja

Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas oleh kepala desa cukup baik, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selalu berkoordinasi dengan kami dan juga kepala desa sudah menjalankan tugas sesuai dengan undang – undang desa yang telah ditetapkan, setau kami sampai saat ini pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat sesuai baik itu dalam bentuk tulisan maupun disampaikan langsung kepada masyarakat”.

Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa dapat diketahui bahwa kepala desa sudah berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang – undangan desa serta kepala desa selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. pemerintah desa dalam melaksanakan tugas harus benar – benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembantuan maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, perangkat desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar – benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing – masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat bersinergi dan bermitra dengan baik, serta tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional dan akuntabel.

2. Melaksanakan Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas

karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dalam melaksanakan pembangunan maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Kami masyarakat desa Kampar pada umumnya kurang mengetahui mengenai penggunaan anggaran di Desa Kampar, kami melihat kepala desa Kampar tidak memiliki program yang jelas serta masih banyak program pembangunan yang belum pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Menurut saya kepala desa kurang antusias dalam menjalankan tugas, masih banyak pembangunan desa yang belum terlaksana sampai saat ini. Mengenai pengelolaan keuangan desa kami kurang mengetahui karena kurangnya keterbukaan dari pemerintah”

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Kepala desa saat ini dalam menjalankan tugas kurang baik, karna saya melihat tidak ada perubahan yang terjadi di Desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga kurang memperhatikan masyarakat desa”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Saya melihat sejauh ini pemerintah sudah menjalankan pemerintahan desa dengan baik, sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan di desa ini”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, dalam pelaksanaan pembangunan sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan di desa ini, namun masih ada pembangunan yang belum selesai dilaksanakan sampai saat ini”.

Secara keseluruhan masyarakat desa Kampar menyatakan kepala desa belum menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak program – program yang belum terealisasi sampai saat ini, seperti pelaksanaan pembangunan yang masih banyak terbengkalai bahkan belum terlaksana.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami sudah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran, namun belum semua program terealisasi sehingga akhir tahun 2018”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Kami sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun belum semua yang terealisasi dikarenakan keterbatasan biaya dalam pelaksanaan pembangunan ini”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun itu menjadi prioritas di tahun yang akan datang”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum melakukan suatu kegiatan tentu kami melakukan perencanaan terlebih dahulu, gunanya agar tujuan yang akan di capai sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa seperti kegiatan Musrenbang sehingga masyarakat dapat mengetahui program – program yang akan dilaksanakan oleh desa, program – program tersebut juga merupakan hasil masukan dan keluhan dari masyarakat desa, hal ini kami lakukan agar program yang ada di Desa memang didasari oleh apa yang dibutuhkan masyarakat desa”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait kinerja Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas oleh kepala desa cukup baik, ya tentu sebelum menjalankan program terlebih dahulu menyusun perencanaan, dan perencanaan tersebut dilakukan dalam proses musrenbangdes. Sejauh ini sudah pasti kepala desa melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa. Semua program yang dilakukan oleh kepala desa tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa”.

Dari hasil tanggapan informan diketahui bahwa sebagian besar pembangunan yang direncanakan pada rencana kerja anggaran tahun 2018 sudah dilaksanakan namun belum terealisasi sepenuhnya dan masih ada pembangunan yang belum dilaksanakan sama sekali, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran

yang ada, dan pembangunan yang belum terealisasi akan menjadi prioritas untuk tahun berikutnya.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkat untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktifitas – aktifitas yang positif akan dapat meningkatkan kreatifitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi.

3. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembinaan menurut Thoha (2008:207) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan yang diharapkan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat desa ialah bentuk upaya dari pemerintah desanya dalam upaya mengarahkan masyarakatnya kepada kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sebagaimana yang telah diatur sebagai tugas kepada desa dalam undang – undang desa yang menjelaskan mengenai dalam menjalankan tugasnya kepala desa berwenang membina kehidupan

masyarakat dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desanya. Untuk itu perlu dicapai apa yang dinyatakan dengan kerukunan masyarakat disebuahh desa.

Demi mencapai tujuan kepala desa dalam membina masyarakat desanya sebagaimana kewenangannya yang telah diatur oleh undang – undang, kepala desa perlu melakukan pola interaksi dan komunikasi terhadap masyarakatnya agar dapat tercipta keadaan masyarakat yang tenteram, tertib dan tidak bertikai yaitu dalam artian kerukunan, karena kerukunan itu merupakan adanya cerminan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dalam membina kehidupan masyarakat maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Dalam membina masyarakat desa saya rasa masih kurang ya, belum banyak kegiatan yang saya lihat dilaksanakan dan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Menurut saya kepala desa kurang memprioritaskan dalam pembinaan masyarakat, mengenai ketentraman dan ketertiban sesekali ada dilakukan ronda keliling namun tidak bertahan lama, serta hansip dan linmas tidak diaktifkan di desa ini”

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Dari segi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih belum optimal menurut saya, karena belum banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Saya rasa sudah cukup baik, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengajarkan ibu rumah tangga supaya dapat membantusuami dalam mencari nafkah diantaranya pelatihan menjahit yang diselenggarakan pemerintah desa dan dilaksanakan dengan gratis”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Dari pemberdayaan masyarakat ada ya, pernah dilakukan pelatihan menjahit bagi kaum ibu – ibu”

Secara keseluruhan masyarakat desa Kampar menyatakan kepala desa sudah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, diantaranya menjaga ketentraman dan ketertiban dengan melakukan ronda keliling, namun kegiatan ini tidak berjalan lama, dan juga bagi ibu – ibu diadakan pelatihan menjahit yang berguna untuk menambah penghasilan keluarga.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Pembinaan masyarakat tentu selalu dilaukan, mengingat sebagian masyarakat desa masih sangat perlu diberdayakan, namun pada tahun ini belum banyak progam pemberdayaan yang dilakukan, kami lebih memfokuskan pada pembangunan desa”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Pemberdayaan untuk tahun ini cukup banyak direncanakan, namun dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki sehingga masih banyak program pemberdayaan yang belum terlaksana”.

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun itu menjadi prioritas di tahun yang akan datang”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Mengenai program pemberdayaan pada tahun ini memang belum banyak yang dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang diturunkan sehingga lebih memprioritaskan pada pembangunan, namun pada tahun selanjutnya akan lebih meningkatkan perhatian dalam pembinaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait kinerja Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Dari hasil laporan yang diterima, memang dari pemberdayaan belum dilaksanakan secara optimal, namun kami sudah menegaskan harus menyeimbangi antara disetiap tugas dan kewajiban kepala desa, sehingga disamping menjalankan pembangunan juga harus melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kepala desa harus mampu mempertimbangkan yang menjadi prioritas terlebih dahulu”.

Berdasarkan tanggapan informan mengenai pembinaan masyarakat belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, kepala desa dituntut untuk lebih proaktif dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dan lebih bisa menyeimbangkan antara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat, karena ke dua faktor tersebut sangat diperlukan pada desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ini.

Pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah yang lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan. Usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata – mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan perdesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spectrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mandiri, percaya diri, dan tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.

Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Tugas dalam Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang terbagi dalam sub indikator menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui program – program pemerintah, serta masih ada masyarakat yang mengaku tidak pernah

mendapat undangan untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran serta masyarakat menilai pembangunan yang dilakukan di Desa Kampar tidak tepat sasaran serta belum adanya upaya kepala desa untuk membina kehidupan masyarakat desa. Dan juga masih banyak program pemerintah desa yang belum terealisasi sampai pada akhir tahun anggaran. Seperti yang dapat disebutkan pada tabel di bawah ini :

Tabel V.4 : Realisasi Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2018

No	Bidang	Jenis	Anggaran (Rp)	Persentase
1	Pembinaan Kemasyarakatan	Biaya Operasional dan pelaksanaan PKK Desa	12.000.000	67%
		Biaya Operasional KPM	10.000.000	50%
		Biaya Operasional Hansip dan Linmas	26.400.000	34%
		Biaya Operasional Karang Taruna	12.000.000	0%
		Biaya Operasional Masjid	15.000.000	67%
		Biaya Operasional Air Bersih	10.000.000	0%
		Biaya Operasional Musholla	20.000.000	50%

Sumber : Kantor Desa Kampar, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diketahui kegiatan yang menjadi tugas kepala desa ada 6 item pada tahun 2018 namun dari ke enam item tersebut tidak ada yang terlaksana secara sempurna dan mencapai target secara optimal (100%) bahkan masih ada kegiatan yang belum terlaksana sama sekali (0%). Hal ini membuktikan kepala desa belum menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak kegiatan yang menjadi tugasnya tidak terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kepala desa sebagai perwujudan demokrasi yang terselenggara di tingkat desa seyogyanya mampu menjembatani segala kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tentu tidak dapat terwujud jika pihak pelaksana tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, bertindak secara bersama – sama sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk menyukseskan program kegiatan yang telah dibuat. Peran kepala desa dalam pelaksanaan tugas – tugas mempunyai andil yang besar pada pencapaian target kinerja. Kepala desa tetap memberikan instruksi yang jelas bagi setiap aparat desa untuk tetap maksimal dalam melaksanakan tugas keseharian mereka, banyak tugas – tugas langsung yang keberadaan mereka diperlukan oleh masyarakat desa, terutama dalam pemberdayaan.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada peranan kepala desa dalam penggunaan rencana kerja anggaran dalam indikator tugas kepala desa memberikan hasil kepala desa belum menjalankan tugas nya dengan baik,

masih banyak kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja tidak terealisasi sama sekali sampai pada akhir tahun rencana anggaran, serta pemerintah desa dinilai kurang serius dalam menjalankan tugas, hal ini terlihat dari intensitas kehadiran di kantor yang masih rendah serta ketidak disiplin dalam menjalankan tugas, sebagian pegawai kantor desa datang pada pukul 09.00 dan pulang pukul 12.00, padahal jam kerja kantor dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 setiap harinya kecuali jum'at dan sabtu.

2. Wewenang

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing – masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Wewenang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan – keputusan mengenai masalah – masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan – pertentangan. Dengan kata lain seseorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Kewenangan merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma masyarakat untuk membuat dan melaksanakan keputusan public yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan publik, sehingga keputusan ini mencerminkan keinginan orang lain.

Secara umum, kewenangan desa merupakan elemen penting yang dimiliki oleh desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Desa mempunyai empat kewenangan, meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang – undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa. Desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya, berbeda dengan perundang – undangan sebelumnya yang menyebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
4. Dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah di atasnya, namun disisi lain desa sesungguhnya merupakan organ pemerintahan yang diberikan otonomi yang cukup luas. Otonomi desa

tersebut tercermin dari adanya kewenangan desa terhadap urusan yang terkait dengan hak asal usul desa, serta urusan lainnya yang diserahkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Secara umum desa menerima kewenangan tugas dari pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Kewenangan Desa, bahwa kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu berupa urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Desa dan Desa Adat. Berikut ini diuraikan kewenangan kepala desa dan tanggapan dari informan mengenai kewenangan kepala desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur Negara dalam hal ini dititik beratkan kepada aparatur pemerintah yang hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya,

berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.

Lemah dan rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa pada satu sisi dapat dipahami bahwa pemerintah sebagai pelayanan publik masih mengalami ketidakefektifan dan ketidakberdayaan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ketidakberdayaan ini tidak saja menghinggapi pemerintah pada level pusat dan daerah tetapi juga dialami oleh pemerintahan pada level terkecil yakni desa. Masyarakat desa sebagai penerima pelayanan dari pemerintahan juga membutuhkan pelayanan yang baik dan berkualitas dari pemerintahan desa. Harus di sadari bahwa banyak sisi kehidupan sehari – hari yang erat kaitannya dengan fungsi layanan yang diemban oleh pemerintah desa, mulai dari pembuata Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penyediaan berbagai fasilitas umum lainnya.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, sebagai penyelenggara pemerintahan desa maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam menjalankan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menggunakan rencana kerja anggaran di Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kami melihat pemerintah desa sudah cukup baik dalam menjalankan tugas di desa, namun masih perlu peningkatan kinerja dari

pemerintah desa terutama dalam peningkatan kedisiplinan aparatur pemerintah di desa”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Menurut saya perlu ada peningkatan ketegasan dari Kepala Desa dalam hal jam masuk dan pulang dari kantor, sehingga tidak adalagi pegawai yang masuk dan pulang dari kantor seenaknya saja”.

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Mungkin belum terlaksana dengan baik, menurut kami kepala desa dalam memilih dan mengangkat pegawai desa tidak terbuka, dan juga dalam menetapkan peraturan desa tidak melibatkan kami sebagai masyarakat desa”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Kinerja Kepala desa kurang baik, sampai saat ini saya rasa tidak ada peraturan desa yang ditelah ditetapkan oleh pemerintah desa, dan kepala desa kurang terbuka dalam menyelenggarakan pemerintah desa, mengenai koordinasi dengan pihak terkait mungkin ada ya, seperti LSM dan BUMDES”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, cukup banyak perubahan yang terjadi di desa, dari segi pemberian pelayanan sudah cukup baik, namun dari tingkat kedisiplinan perlu ditingkatkan lagi.”

Berdasarkan tanggapan informan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga tingkat kedisiplinan kerja kepala desa masih sangat kurang. Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil

wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Kami sudah berusaha menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa umumnya”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Tentu, kami menjalankan pemerintahan desa dengan baik, memang belum semua kegiatan yang terealisasi sampai akhir tahun 2018, namun hal tersebut dikarenakan anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan, jadi kegiatan yang belum terlaksana menjadi prioritas ditahun mendatang”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami sudah berupaya menjalankan program pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, walaupun ada beberapa kendala tetapi Alhamdulillah masih bisa diatasi dengan baik”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kami sudah melaksanakan sesuai dengan Undang – Undang desa, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, mengenai peraturan desa memang belum sepenuhnya diterapkan karena masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait kinerja Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan wewenang oleh kepala desa cukup baik, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa selalu berkoordinasi dengan kami dan juga kepala desa sudah menjalankan wewenang sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang – undang desa yang telah ditetapkan, setau kami

sampai saat ini pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakat sesuai baik itu dalam bentuk tulisan maupun disampaikan langsung kepada masyarakat”.

Berdasarkan tanggapan informan diatas, diketahui pemerintah desa belum melaksanakan wewenang dengan optimal, hal ini terlihat dari tingkat kedisiplinan yang belum dilaksanakan dengan baik sehingga berpengaruh kepada pelayanan di Kantor Desa, dan juga dalam menetapkan peraturan desa tidak melibatkan masyarakat. Kepala desa merupakan pimpinan yang tertinggi di desa, mempunyai andil penting di dalam kemajuan suatu desa. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa di tuntut untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Undang – Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik – praktik pemerintahan yang baik. Asas – asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan. Pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal – hal yang sifatnya strategis. Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa perencanaan desa yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya.

Hal yang mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Tahapan perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan.

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar mengenai wewenang kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Sejauh ini mungkin sudah ya, tapi kami kurang tau program kepala desa saat ini, kami sering mengikuti rapat desa tapi masukan dari kami seperti tidak di tanggapi oleh pihak desa, mengenai peraturan desa kami tidak mengetahui, tidak pernah ada sosialisasi atau sejenisnya yang diberikan pihak desa kepada kami. Seperti yang saya sebutkan tadi program desa tidak jelas, jadi kami banyak yang tidak tau mengenai perkembangan di desa ini”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Membina kehidupan masyarakat desa seperti nya tidak ada, meningkatkan perekonomian juga tidak ada saya lihat. Sejauh ini belum ada

program kepala desa yang dijalankan di desa ini, dan saya kurang tau juga mengenai program yang dibuat oleh kepala desa”

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Keterbukaan pemerintah desa sepertinya kurang, karena kami tidak mengetahui apa saja kegiatan pemerintah desa dan kemana perginya dana desa, karna dilihat dari pembangunan tidak ada pelaksanaan pembangunan maupun perbaikan jalan yang terlihat di desa ini”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan dana desa, saya kurang tau. Kepala desa tidak selalu memberikan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada kami, bahkan kami tidak melihat papan informasi mengenai penggunaan dana desa”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Meningkatkan perekonomian desa saya kurang tau, setau saya belum pernah diadakan pelatihan bagi ibu – ibu, mengenai pelaksanaan pembangunan sepertinya kurang sesuai.”

Dari hasil wawancara dengan informan masyarakat diketahui kepala desa belum menjalankan kewenangannya dengan baik, hal ini disampaikan informan karna masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pemerintah desa, dan juga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan desa, sebagian masyarakat tidak pernah mendapat sosialisasi tentang peraturan desa serta juga tidak mengetahui program desa baik itu dalam membina kehidupan masyarakat maupun dalam membina perekonomian desa.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Wewenang Kepala Desa, menyatakan :

“Disamping menjalankan tugas, kami juga berupaya menjalankan kewenangan yang telah diamanahkan kepada kami dengan baik. Kepala desa merupakan sosok pemimpin yang baik dan amanah dalam menjalankan tugas, sehingga setiap program kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, meskipun hasil yang diperoleh belum maksimal, namun kami berusaha meningkatkan untuk tahun-tahun berikutnya”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Dari segi pengelolaan keuangan desa kami sudah melaksanakan dengan rencana dan pagu anggaran yang telah tersedia sehingga dana yang tersedia memang diperuntukan sebagai mana mestinya”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Pengelolaan keuangan desa saya rasa sudah sesuai dengan pagu yang diturunkan dari pemerintah pusat serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa Kampar pada tanggal 17

Juni 2019 mengenai Wewenang Kepala Desa menyatakan :

“Dalam menjalankan wewenang yaitu pengelolaan keuangan, kami tidak bisa berbuat banyak karena memang anggaran tersebut turun beserta pagu anggaran yang telah ditetapkan sehingga jelas peruntukannya. Dari anggaran tersebutlah kami berupaya untuk mewujudkannya, tapi belum maksimal. Makanya kami bersama aparaturnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan program – program di bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, yang dilaksanakan secara bertahap, misalnya saat ini kami fokuskan pada pembangunan jalan lahan pertanian, irigasi dan jembatan yang merupakan jalur transportasi masyarakat sehari – hari untuk menjalankan aktivitasnya, dan juga lebih di fokuskan untuk pembangunan saluran air (drainase) dan seminisasi jalan desa, sehingga bisa memperlancar aktivitas masyarakat desa, dalam pelaksanaan pembangunan desa, anggaran desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan adalah 50%, sedangkan dari segi pemberdayaan masyarakat desa, kami selaku pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat desa dengan anggaran sebesar 10% dari dana desa, pembinaan tersebut ditujukan kepada organisasi kemasyarakatan, pemuda dan kaum wanita sebagai upaya pencapaian dan pemenuhan kewenangan dalam mensejahterakan masyarakat”

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD terkait kinerja Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan kewenangannya saya rasa kepala desa dan perangkat saling bersinergi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami memberikan kepercayaan penuh kepada desa dalam mengurus dan mengatur serta menyelesaikan permasalahannya sendiri. Setiap bulan desa memberikan laporan perkembangan kinerja kepada kami. Sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Kepala desa Kampar dinilai mampu menjalankan kewenangan sebagai kepala desa dengan baik”.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Wewenang itu sendiri merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas dibidangnya masing – masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki kepala desa. Semasa kekuasaannya kepala desa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya terutama dalam penggunaan rencana kerja anggaran.

3. Membina Masyarakat Desa

Pembinaan menurut Thoha (2008:207) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan yang diharapkan dapat

dilakukan di lingkungan masyarakat desa ialah bentuk upaya dari pemerintah desanya dalam upaya mengarahkan masyarakatnya kepada kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sebagaimana yang telah diatur sebagai tugas kepada desa dalam undang – undang desa yang menjelaskan mengenai dalam menjalankan tugasnya kepala desa berwenang membina kehidupan masyarakat dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desanya. Untuk itu perlu dicapai apa yang dinyatakan dengan kerukunan masyarakat disebuah desa.

Demi mencapai tujuan kepala desa dalam membina masyarakat desanya sebagaimana kewenangannya yang telah diatur oleh undang – undang, kepala desa perlu melakukan pola interaksi dan komunikasi terhadap masyarakatnya agar dapat tercipta keadaan masyarakat yang tenteram, tertib dan tidak bertikai yaitu dalam artian kerukunan, karena kerukunan itu merupakan adanya cerminan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dalam membina kehidupan masyarakat maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Dalam membina masyarakat desa saya rasa masih kurang ya, belum banyak kegiatan yang saya lihat dilaksanakan dan berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga perlu untuk ditingkatkan lagi”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Menurut saya kepala desa kurang memprioritaskan dalam pembinaan masyarakat, mengenai ketentraman dan ketertiban sesekali ada dilakukan ronda keliling namun tidak bertahan lama, serta hansip dan linmas tidak diaktifkan di desa ini”

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Dari segi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih belum optimal menurut saya, karena belum banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Saya rasa sudah cukup baik, ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengajari ibu rumah tangga supaya dapat membantusuami dalam mencari nafkah diantaranya pelatihan menjahit yang diselenggarakan pemerintah desa dan dilaksanakan dengan gratis”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Dari pemberdayaan masyarakat ada ya, pernah dilakukan pelatihan menjahit bagi kaum ibu – ibu”

Secara keseluruhan masyarakat desa Kampar menyatakan kepala desa sudah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, diantaranya menjaga ketentraman dan ketertiban dengan melakukan ronda keliling, namun kegiatan ini tidak berjalan lama, dan juga bagi ibu – ibu diadakan pelatihan menjahit yang berguna untuk menambah penghasilan keluarga.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Pembinaan masyarakat tentu selalu dilakukan, mengingat sebagian masyarakat desa masih sangat perlu diberdayakan, namun pada tahun ini belum banyak progam pemberdayaan yang dilakukan, kami lebih memfokuskan pada pembangunan desa”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Pemberdayaan untuk tahun ini cukup banyak direncanakan, namun dikarenakan keterbatasan biaya yang dimiliki sehingga masih banyak program pemberdayaan yang belum terlaksana”.

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun itu menjadi prioritas di tahun yang akan datang”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni

2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Mengenai program pemberdayaan pada tahun ini memang belum banyak yang dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang diturunkan sehingga lebih memprioritaskan pada pembangunan, namun pada tahun selanjutnya akan lebih meningkatkan perhatian dalam pembinaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait kinerja Kepala Desa

Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja

Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Dari hasil laporan yang diterima, memang dari pemberdayaan belum dilaksanakan secara optimal, namun kami sudah menegaskan harus menyeimbangi antara disetiap tugas dan kewajiban kepala desa, sehingga disamping menjalankan pembangunan juga harus melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kepala desa harus mampu mempertimbangkan yang menjadi prioritas terlebih dahulu”.

Berdasarkan tanggapan informan mengenai pembinaan masyarakat belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, kepala desa dituntut untuk lebih proaktif dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu dan lebih bisa menyeimbangkan antara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena ke dua faktor tersebut sangat diperlukan pada desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ini.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Tugas Kepala Desa Kamar Kecamatan Kampa Kabupaten Kamar, dalam melaksanakan pembangunan maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kepala Desa dalam menjalankan tugas dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kamar Kecamatan Kampa Kabupaten Kamar?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kamar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Kami masyarakat desa Kamar pada umumnya kurang mengetahui mengenai penggunaan anggaran di Desa Kamar, kami melihat kepala desa Kamar tidak memiliki program yang jelas serta masih banyak program pembangunan yang belum pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Menurut saya kepala desa kurang antusias dalam menjalankan tugas, masih banyak pembangunan desa yang belum terlaksana sampai saat ini. Mengenai pengelolaan keuangan desa kami kurang mengetahui karena kurangnya keterbukaan dari pemerintah”

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Kepala desa saat ini dalam menjalankan tugas kurang baik, karna saya melihat tidak ada perubahan yang terjadi di Desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga kurang memperhatikan masyarakat desa”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Saya melihat sejauh ini pemerintah sudah menjalankan pemerintahan desa dengan baik, sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan di desa ini”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kepala desa cukup baik dalam menjalankan tugas, dalam pelaksanaan pembangunan sudah banyak pembangunan yang dilaksanakan

didesa ini, namun masih ada pembangunan yang belum selesai dilaksanakan sampai saat ini”.

Secara keseluruhan masyarakat desa Kampar menyatakan kepala desa belum menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak program – program yang belum terealisasi sampai saat ini, seperti pelaksanaan pembangunan yang masih banyak terbengkalai bahkan belum terlaksana.

Selanjutnya mengenai tanggapan Kepala Desa beserta perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami sudah melaksanakan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran, namun belum semua program terealisasi sehingga akhir tahun 2018”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Kami sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun belum semua yang terealisasi dikarenakan keterbatasan biaya dalam pelaksanaan pembangunan ini”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana namun itu menjadi prioritas di tahun yang akan datang”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Pada dasarnya kami sudah berusaha menjalankan tugas dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebelum melakukan suatu kegiatan tentu kami melakukan perencanaan terlebih dahulu, gunanya agar

tujuan yang akan di capai sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam melakukan perencanaan pembangunan di desa seperti kegiatan Musrenbang sehingga masyarakat dapat mengetahui program – program yang akan dilaksanakan oleh desa, program – program tersebut juga merupakan hasil masukan dan keluhan dari masyarakat desa, hal ini kami lakukan agar program yang ada di Desa memang didasari oleh apa yang dibutuhkan masyarakat desa”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan BPD Desa terkait kinerja Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan tugas oleh kepala desa cukup baik, ya tentu sebelum menjalankan program terlebih dahulu menyusun perencanaan, dan perencanaan tersebut dilakukan dalam proses musrenbangdes. Sejauh ini sudah pasti kepala desa melibatkan masyarakat dalam menyusun program pembangunan desa. Semua program yang dilakukan oleh kepala desa tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa”.

Dari hasil tanggapan informan diketahui bahwa sebagian besar pembangunan yang direncanakan pada rencana kerja anggaran tahun 2018 sudah dilaksanakan namun belum terealisasi sepenuhnya dan masih ada pembangunan yang belum dilaksanakan sama sekali, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang ada, dan pembangunan yang belum terealisasi akan menjadi prioritas untuk tahun berikutnya.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Wewenang kepala desa dalam penelitian Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Hal ini dibuktikan dari tanggapan informan masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pemerintah desa, dan juga masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan

desa, sebagian masyarakat tidak pernah mendapat sosialisasi tentang peraturan desa serta juga tidak mengetahui program desa baik itu dalam membina kehidupan masyarakat maupun dalam membina perekonomian desa. Tanggapan informan diperkuat dengan data realisasi anggaran yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel V.5 Realisasi Kinerja Kepala Desa dalam Penggunaan Anggaran Tahun 2018

No	Bidang	Jenis	Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Biaya jaring asmara	2.750.000	0%
		Perlengkapan dan peralatan kantor	26.300.000	0%
		Pemeliharaan gedung kantor dan balai desa	15.000.000	49%
		Monev	5.000.000	0%
		Pembelian laptop	12.000.000	0%
		Pengadaan Komputer	20.000.000	0%
		Lemari arsip	10.000.000	0%
		Pengadaan mobiler kantor	12.000.000	0%
		Pengadaan filing kabiner	10.000.000	0%
2	Pembangunan Desa untuk	TPA Sampah	80.000.000	0%
1	2	3	4	5
	pelayanan dasar			
3	Pembangunan Desa untuk pelayanan dasar Infrastruktur	Pembukaan jalan baru	800.000.000	0%
		Pengerasan jalan dan peningkatan jalan	450.000.000	56%
		Gorong – gorong	400.000.000	0%
		Box culver	800.000.000	0%
		Semenisasi jalan lingkungan	800.000.000	0%
		Pembangunan pos kamling	100.000.000	0%
		Penambahan los pasar	500.000.000	0%
		Pengaspalan hotmix	3.000.000.000	0%
		Objek wisata danau	175.000.000	0%

	simbat		
	Normalisasi sungai	40.000.000	0%
	Semenisasi los pasar	700.000.000	0%
	Pembangunan rehab irigasi	50.000.000	0%

Sumber : Rencana Kerja Anggaran Desa Kampar 2019.

Dari data diatas, dapat dilihat masih wewenang kepala desa, sebagian dari kegiatan yang merupakan wewenang kepala desa yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran pada tahun 2018 belum terealisasi optimal, bahkan masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan sama sekali, hal ini merupakan bukti kepala desa belum menjalankan wewenang dengan baik.

Kewenangan adalah kekuasaan yang mendapat keabsahan dan legitimasi, kewenangan adalah hak moral untuk perkumpulan, kepada seseorang pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Prinsip moral kurang lebih menentukan siapa yang berhak memerintah mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang, disini terlihat jelas bahwa kewenangan dapat dijalankan apabila mendapat keabsahan atau legitimasi.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Menurut Mustari (2011:21) bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan. Menurut Agus (2012:25) tanggung jawab adalah orang yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus internal bahwa suatu keyakinan bahwa ia boleh

mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapai adalah hasil usahanya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu atau pekerjaan dengan bersungguh – sungguh dengan sukarela, berani menanggung segala resiko dan segala sesuatunya baik dari perkataannya, perbuatan dan sikap.

Saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-Undangan Kepala Desa wajib untuk :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, terhadap kedudukan Kepala Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala

Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggung jawab kepala desa dapat dijabarkan sebagai berikut beserta tanggapan informan setelah dilakukan wawancara.

1. Menyampaikan Laporan

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini mengenai keuangan desa, pemerintah wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Cukup bertanggung jawab, namun kami belum melihat kinerja nyata kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sesekali diadakan jaga malam oleh masyarakat secara bergantian, mengenai laporan kami kurang tau ya”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Saya rasa kepala desa belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, dibuktikan belum banyak program kegiatan yang sudah dikerjakan selama menjadi kepala desa, serta tidak ada memberikan informasi mengenai perkembangan desa kepada masyarakat, mengenai laporan saya rasa kepala desa tentu akan memberikan laporan kepada pejabat di atasnya”.

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Kepala desa saat ini dalam menjalankan tanggung jawab kurang baik, karna saya melihat tidak ada perubahan yang terjadi di Desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga kurang memperhatikan masyarakat desa, mengenai laporan pertanggung jawaban saya rasa sudah, karna itu merupakan suatu kewajiban kepala desa”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Saya rasa kepala desa harus mampu mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga apabila terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan maka akan menerima hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Mengenai tanggung jawab kepala desa terhadap masyarakat saya rasa kepala desa cukup menjalankan tugasnya, untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat saya rasa masih kurang. Karna kami banyak tidak mengetahui tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”

Secara keseluruhan masyarakat desa Kampar menyatakan kepala desa belum menjalankan tanggung jawab sebagai pemerintah desa dengan baik, masih banyak program yang belum terealisasi, dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat, belum ada upaya dari pemerintah desa dalam hal ini, dan juga masyarakat menilai pemerintah desa belum memberikan informasi kepada masyarakat terkait program yang ada di desa. Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola seluruh kegiatan yang dilakukan di desa. Baik dalam pengelolaan keuangan desa ataupun kegiatan lain yang akan dilakukan di dalam desa. Kepala desa juga berhak dalam mengajukan susunan organisasi desa dan tata kerja pemerintahan desa selama masa jabatannya. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah desa bisa berjalan dengan baik.

Selanjutnya mengenai tanggapan perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Kami selalu berusaha untuk mempertanggung jawabkan semua yang kami kerjakan dan kami selalu berupaya melaksanakan program – program pemerintah yang telah direncanakan”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Pasti, kami tidak akan takut, selagi kami mengerjakan sesuai dengan rencana kerja dan undang – undang yang berlaku. Kami pasti bertanggung jawab dengan semua yang kami lakukan.”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu mempertanggung jawabkan apa yang sudah kami kerjakan. Dan kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami bekerja sama dengan Bumdes serta menyediakan berbagai jenis bibit tanaman dan ikan yang akan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengelola ikan dan tanaman tersebut, serta kami juga memberikan pelatihan kepada masyarakat seperti pelatihan menjahit bagi ibu, gunanya agar ibu – ibu rumah tangga juga bisa membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha jahit pakaian di rumah”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Mengenai tanggung jawab, kami bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan terhadap apa yang telah kami laksanakan untuk perkembangan desa ini. Pada dasarnya apapun yang saya laksanakan bersama perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang – Undang Desa dan prinsip – prinsip orang dahulu sesuai dengan visi dan misi saya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kami menggali aspirasi dari masyarakat lalu melakukan merembukannya dalam musyawarah desa, kemudian hasil keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau bentuk – bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami selaku pemerintahan desa mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang dilaksanakan sekali dalam setahun guna mengumpulkan masukan dari masyarakat atau masalah – masalah apa yang terjadi di desa terkait dengan pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Kampar terkait Peranan Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Kepala desa Kampar cukup baik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai kepala desa, hal ini dibuktikan kepala desa Kampar selalu memberikan laporan pertanggung jawaban kepala desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa memang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada BPD dan Kepada Kami, dan kami berhak mengawasi dan

meminta keterangan terkait penyelenggaraan pemerintah desa. Karena menurut Undang – undang Desa, jika kepala desa tidak menyampaikan laporannya maka dapat dikenakan sanksi. ”.

Berdasarkan tanggapan informan mengenai penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala desa, maka sudah menjadi tanggung jawab utama kepala desa setiap akhir tahun anggaran menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah dan juga sudah diatur tegas di dalam Undang – Undang tentang desa, serta bagi kepala desa yang tidak memberikan laporan maka akan dikenakan sanksi.

2. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat

Sebagai konsekuensinya dari diberlakukanya Undang – Undang Desa, Pemerintahan desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab Undang – Undang Desa mengkontruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam Undang – Undang Desa. Yang pertama menyatakan bahwa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan

adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang – undangan dan juga kepala desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan masyarakat desa Kampar yaitu Bapak Juprizal pada tanggal 14 Juni 2019, yang menyatakan bahwa :

“Cukup bertanggung jawab, namun dalam memberikan informasi masih belum terbuka, dulu kami pernah melihat jumlah anggaran yang ada di desa, namun sekarang sudah tidak pernah terlihat lagi.”

Selanjutnya Bapak Zulkarnain, menyatakan :

“Dalam memberikan informasi ada sesekali dalam rapat, namun hanya dibacakan saja, tidak ada diumumkan secara tertulis”.

Hasil tanggapan Bapak Basri menyatakan bahwa :

“Dari sisi pemberian informasi masih kurang menurut saya, karna kepala desa tidak memberikan informasi kepada kami mengenai penggunaan anggaran desa selama ini”.

Sedangkan menurut Ibu Fatmawati menyatakan bahwa :

“Informasi kepada masyarakat saya rasa ada sesekali pada saat acara – acara tertentu disampaikan kepala desa mengenai perencanaan pembangunan, anggaran yang digunakan. Ada. ”.

Selanjutnya menurut Ibu Erlina menyatakan bahwa :

“Mengenai tanggung jawab kepala desa terhadap masyarakat saya rasa kepala desa cukup menjalankan tanggung jawabnya untuk informasi yang diberikan kepada masyarakat saya rasa masih kurang. Karna kami banyak tidak mengetahui tentang kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”

Secara keseluruhan dari tanggapan informan masyarakat desa Kampar menyatakan kepala desa belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab sebagai pemerintah desa dengan baik, terutama dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat terkait program yang ada di desa. Padahal perihal penyampaian informasi sudah disebutkan di dalam Undang – Undang tentang Desa yang menyatakan kepala desa bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Selanjutnya mengenai tanggapan perangkat Desa Kampar mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Berikut hasil wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampar dilakukan pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa, menyatakan :

“Kami selalu menerapkan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program kegiatan yang ada di desa, kami juga selalu menyampaikan perencanaan dan penggunaan anggaran desa di setiap pertemuan seperti musyawarah misalnya, sehingga masyarakat mengetahui semua program kegiatan yang akan dilakukan di desa ini”.

Selanjutnya Kaur Pembangunan, menyatakan :

“Pasti, kami tidak akan takut, selagi kami mengerjakan sesuai dengan rencana kerja dan undang – undang yang berlaku. Kami pasti bertanggung jawab dengan semua yang kami lakukan. kami juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan di desa ini”

Selanjutnya Kaur Kesejahteraan Masyarakat, menyatakan :

“Sejauh ini kami selalu menginformasikan apa yang sudah kami kerjakan. Dan kami juga selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan desa, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami bekerja sama dengan Bumdes serta menyediakan berbagai jenis bibit

tanaman dan ikan yang akan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengelola ikan dan tanaman tersebut, serta kami juga memberikan pelatihan kepada masyarakat seperti pelatihan menjahit bagi ibu, gunanya agar ibu – ibu rumah tangga juga bisa membantu perekonomian keluarga dengan membuka usaha jahit pakaian dirumah”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2019 mengenai Tugas Kepala Desa menyatakan :

“Tentu kami memberikan informasi kepada masyarakat baik dalam bentuk tertulis maupun disampaikan langsung dalam musyawarah desa. Pada dasarnya apapun yang saya laksanakan bersama perangkat desa sebagai pemerintah desa tetap berdasarkan pada Undang – Undang Desa dan prinsip – prinsip orang dahulu sesuai dengan visi dan misi saya. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kami menggali aspirasi dari masyarakat lalu melakukan merembukannya dalam musyawarah desa, kemudian hasil keputusan musyawarah desa yang menjadi dasar kami menjalankan hasil keputusan tersebut sebagai wujud nyata atau bentuk – bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Kami selaku pemerintahan desa mengadakan musyawarah dengan masyarakat yang dilaksanakan sekali dalam setahun guna mengumpulkan masukan dari masyarakat atau masalah – masalah apa yang terjadi di desa terkait dengan pembangunan desa lalu kami bahas bersama dan mencari solusi yang tepat berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah desa”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Kampar terkait Peranan Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran yang dilakukan pada Rabu, 19 Juni 2019, menyatakan bahwa :

“Kepala desa Kampar cukup baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hal ini dibuktikan kepala desa Kampar selalu menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa, informasi tersebut disampaikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga masyarakat mengetahui kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di Desa ini”.

Dari hasil tanggapan informan maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kepala desa belum melaksanakan tanggung Jawabnya sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, dimana masyarakat pada umumnya banyak tidak mengetahui

kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan di desa selama satu tahun anggaran, sehingga dalam menjalankan Peranan sebagai Pengguna Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar masih perlu ditingkatkan lagi.

Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala desa sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Mengenai kurang optimalnya tanggung jawab kepala desa Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V.6 Realisasi Rencana Anggaran Kepala Desa Kampar, 2018

No	Bidang	Jenis	Anggaran (Rp)	Persentase
1	Pembangunan desa untuk kebutuhan primer papan	Rumah layak huni	20.000.000	0%
		Bedah rumah	150.000.000	40%
2	Pemberdayaan	Pembangunan Bumdes	200.000.000	0%
		Ruko desa	200.000.000	0%
		Pengadaan bibit kebun	50.000.000	0%
		Pengadaan bibit ternak	50.000.000	0%
		Pengadaan alat pertanian dan	100.000.000	0%
		perkebunan menggunakan teknologi tepat guna		
		Pengadaan kolam ikan	50.000.000	0%
		Pembinaan dan	10.000.000	0%

	pemberian modal industry rumahan		
	HUT Desa	15.000.000	0%
	Pesta Budaya	3.000.000	0%
	Pelatihan Kelompok perempuan dan home industry	40.000.000	0%
	Pelatihan kelompok pemuda	50.000.000	0%
	Pelatihan menjahit dan ekonomi produktif	80.000.000	0%

Sumber : *Rencana Kerja Anggaran Desa Kampar, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui realisasi tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan tugasnya, dari data tersebut terlihat kepala desa belum optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala desa hal ini dibuktikan dari 15 kegiatan yang direncanakan sebagai kegiatan rencana kerja anggaran namun belum ada terealisasi sama sekali bahkan sebagian besar belum terlaksana.

Tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat besar untuk mengelola anggaran yang diberikan kepada desa, hal ini bisa dilihat bahwa kepala desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dari sini bisa kita lihat bagaimana Kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran. Dalam hal ini pemerintah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengawasan terhadap kepala desa dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran serta badan permusyawaratan desa agar kepala desa dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran tidak melakukan tindakan yang sewenang – wenang dan memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pelaksanaan rencana kerja anggaran serta pemerintahan desa yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar diketahui bahwa kepala desa belum optimal menjalankan perannya sebagai pemimpin dan penyelenggara pemerintahan desa yang dilihat dari indikator tugas, wewenang dan kewajiban. Hal ini dibuktikan masih banyak program – program kerja kepala desa yang sudah direncanakan namun belum diimplementasikan, serta tingkat kedisiplinan aparatur desa yang masih rendah, pegawai kantor desa yang datang dan pulang dengan sesuka hati tanpa menghiraukan jam kerjanya, bahkan ada pegawai kantor desa yang seringkali tidak datang ke kantor. Serta dalam menjalankan tugas tidak dilaksanakan dengan baik dan terkesan asal – asalan sehingga selain penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan hasil dari pekerjaanpun masih banyak kesalahan dan kekurangan dan harus diperbaiki berulang – ulang. Serta pemerintah desa belum sepenuhnya memahami dan menjalankan Undang – Undang Desa, sehingga pemerintah desa kesulitan untuk mengimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

5.3. Hambatan dalam Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam penggunaan rencana kerja anggaran pemerintah desa adalah sebagai berikut :

1. Dari pelaksanaan tugas yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam merupakan salah satu kendala yang dihadapi kepala desa. Karena masyarakat Kampar sulit ditemui dan dikumpulkan untuk mengikuti

rapat/sosialisasi, serta cenderung tidak tertarik untuk mengamati peranan pemerintah desa dan hanya mengutamakan pekerjaan masing – masing.

2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan wewenang adalah keterbatasan biaya dalam melaksanakan suatu program, anggaran yang diturunkan sudah sesuai dengan pagu yang ada, sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak sementara tidak di anggarkan pada pagu yang tersedia maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan.
3. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab kepala desa adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan pemerintah desa, sehingga pemerintah desa kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam undang – undang tentang Desa.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peranan Kepala Desa Dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar adalah kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh :

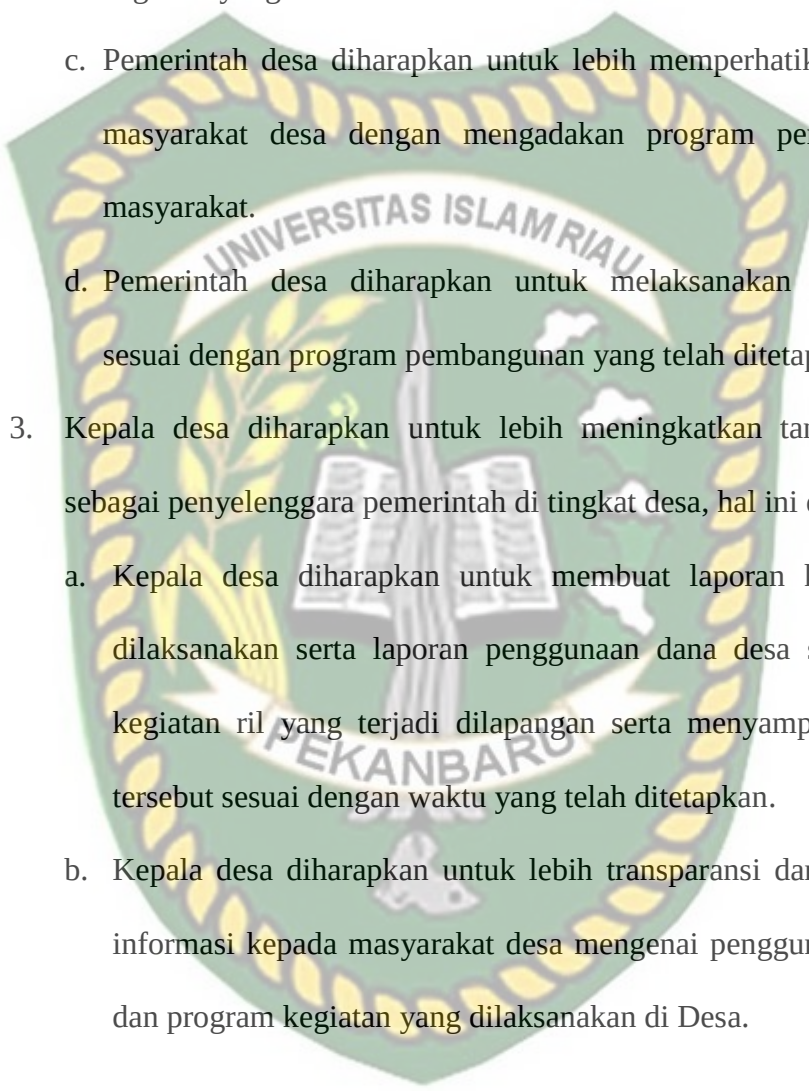
1. Indikator Tugas dalam Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar adalah kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Pada sub indikator penyelenggaraan pemerintah desa kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.
 - b. Dari segi pembangunan desa, pemerintah desa belum melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak program yang belum terealisasi sampai saat ini
 - c. Dari segi pembinaan kemasyarakatan peran kepala desa belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.
 - d. Dibidang pemberdayaan masyarakat, peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat belum maksimal.
2. Wewenang kepala desa dari Peranan Kepala Desa dalam Penggunaan Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar belum maksimal. Hal ini didukung dengan penjelasan per sub indikator yaitu sebagai berikut :

- 
- a. Pada sub indikator Penyelenggaraan pemerintahan desa masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Pada item Pengelolaan keuangan desa belum optimal, dikarenakan pemerintah desa tidak transparansi dalam penggunaan keuangan desa.
 - c. Dari segi pembinaan kemasyarakatan peran kepala desa belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.
 - d. Dari segi pembangunan desa, pemerintah desa belum melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga masih banyak program yang belum terealisasi sampai saat ini
3. Sedangkan Indikator Tanggung Jawab kepala desa dalam menjalankan Peranan sebagai Pengguna Rencana Kerja Anggaran Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar belum optimal, hal ini di dukung dengan tanggapan informan berdasarkan sub indikator yaitu :
- a. Menyampaikan laporan sudah cukup baik, karena merupakan tanggung jawab kepala desa dan apabila tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan tanggapan informan belum optimal, karena masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di desa.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan :

1. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih konsisten dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, seperti :
 - a. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - b. Diharapkan pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan desa,
 - c. Diharapkan pemerintah desa untuk menyenggarakan pembinaan masyarakat
 - d. Serta pemerintah desa diharapkan agar melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta melaksanakan rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah desa juga diharapkan untuk lebih meningkatkan wewenang sebagai pemerintah desa, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :
 - a. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan dikantor desa.

- 
- b. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih terbuka dalam penggunaan keuangan desa, sehingga masyarakat desa mengetahui program kegiatan yang ada di desa
 - c. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih memperhatikan kehidupan masyarakat desa dengan mengadakan program pembinaan bagi masyarakat.
 - d. Pemerintah desa diharapkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan program pembangunan yang telah ditetapkan.
 3. Kepala desa diharapkan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat desa, hal ini didasari oleh :
 - a. Kepala desa diharapkan untuk membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan serta laporan penggunaan dana desa sesuai dengan kegiatan ril yang terjadi dilapangan serta menyampaikan laporan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 - b. Kepala desa diharapkan untuk lebih transparansi dan memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai penggunaan anggaran dan program kegiatan yang dilaksanakan di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Ruky, 2014. Sistem Manajemen Kinerja, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Adisaputro, Gunawan, 2010, Manajemen Pemasaran (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran), Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Agus, Supriyono. 2011. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Faried 2013. *Teori dan Konsep Administrasi dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin Widjaja. 2008. Dasar – Dasar Customer Relationship, Management. Harvarindo. Jakarta.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.
- Anonim. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Departemen. Pendidikan Kebudayaan.
- Bakir, Suyoto R. (2009), Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, Jakarta,. Karisma.
- Danang Sunyoto. 2013. Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: CAPS.
- Danim, Sudarwan, 2009. Manajemen Kepemimpinan Transformasional. Kekepalasekolahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eko, Widodo Suparno. 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Handoko, T.Hani, 2003, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, 2008. Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi. Kedua, Yogyakarta, Penerbit : BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2012. “Manajemen Sumber Daya manusia”. Jakarta: PT Bumi. Aksara.
- Husein, Umar. (2008). Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Makmur, Syarief. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Rosdakarya. Rudianto. (2009). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.
- Sadili Samsudin (2005), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, Sondang., P.2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang. P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2009:212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, (1996), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Trijono, Lambang.2007.*Pembangunan Sebagai Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia:Jakarta.
- Usman, Husaini.2013. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Edisi.
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Wasistiono dan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Yani, M, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Mitra Wacana Media,. Jakarta.

Zulkifli, Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.

Dokumen lainnya :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 pengganti Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Tata Laksana Organisasi Pemerintah Desa.

Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB) Tiga Menteri Tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2018